

KONSTITUSI



AMBANG BATAS CAPRES

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materiil aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh para aktivis demokrasi seperti Muhammad Busyro Muqoddas, Hadar Nafis Gumay, dan Bambang Widjojanto menjadi sorotan utama tim redaksi. Berita ini pun menjadi “Laporan Utama” Majalah Konstitusi Edisi November 2018.

Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu dipersiapkan para Pemohon. Terutama dalil mengenai ambang batas pencalonan presiden pada dasarnya adalah “syarat” calon presiden. Sedangkan ketentuan yang didelegasikan oleh UUD 1945 adalah “tata cara” pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemohon menyebut ambang batas 25% berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, tak ada dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi “Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Juga ada berita dari luar ruang sidang yakni kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen MK M. Guntur Hamzah menegaskan penolakan gratifikasi bukan hanya jargon dan bukan sekadar pidato, tapi juga harus diimplementasikan di lapangan. Menurut Guntur, kalau berbicara secara norma, gratifikasi adalah segala pemberian yang bisa saja berupa suap atau pun bukan suap. Tapi yang masuk kategori bukan suap pun juga harus diperhatikan dan berhati-hati.

Itulah dua berita penting dalam Majalah Konstitusi kali ini. Selain itu, seperti biasa kami tetap menyajikan beragam berita dan informasi dari rubrik-rubrik tetap dan khas. Baik berita sidang maupun nonsidang. Misalnya ada berita wawancara dengan Ketua Bawaslu, Abhan dalam rubrik “Bincang-Bincang” maupun berita-berita menarik lainnya.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 141 ■ November 2018

Dewan Pengarah: Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Bisariyadi • Abdul Ghoftar • M Lutfi Chakim • Dodi Haryadi • Antoni Putra

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10

LAPORAN UTAMA

KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS CAPRES


Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang memberikan pekerjaan rumah yang berkelanjutan mengenai polemik jumlah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang yang mematok ambang batas paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, dipersoalkan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dan sejumlah warga negara perseorangan. Terhadap persoalan ini, MK tetap memegang teguh 13 putusan serupa sebelumnya, yang menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (*open legal policy*). Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 18 RUANG SIDANG
- 22 KILAS PERKARA
- 26 BINCANG-BINCANG
- 28 CATATAN PERKARA
- 30 IKHTISAR PUTUSAN
- 34 RAGAM TOKOH
- 37 TAHUKAN ANDA
- 38 AKSI
- 54 KILAS AKSI
- 64 KAMUS HUKUM
- 66 RUANG KONSTITUSI

62

RESENSI



18

RUANG SIDANG



38

AKSI



Terjadi, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh resistensi. Kali ini, putusan peradilan lain memunggungi putusan Mahkamah Konstitusi. Beda putusan itu kemudian memusingkan pihak tertentu: putusan mana yang diikuti? Ada beragam analisis. Termasuk juga, yang mengaitkannya dengan kepentingan politik tertentu. Ini yang menarik. *Wanti-wanti* Hans Kelsen (1961) bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi umumnya tidak dikehendaki secara politik, menjumpai kenyataan. Mengapa tak dikehendaki? Karena, Mahkamah Konstitusi punya otoritas mengevaluasi UU. Bahkan, MK memiliki "kekuatan" untuk menyatakan UU kehilangan kekuatan mengikatnya (Alec Stone:2002). MK menguji undang-undang bukan hanya merupakan kewenangan paling menarik, tetapi juga paling kontroversial (Wojciech Sadurski, 2012).

Karena tak dikehendaki secara politik, maka ada kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi mengalami resistensi saat hendak diimplementasikan. Hambatan muncul, terutama tatkala putusan merugikan kepentingan politik pihak tertentu. Karena itu, benar bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu proses politik (Ralf Ragowski & Thomas Gawron, 2000). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun bersifat final, akan tetapi masih harus berhadapan, bahkan berkonfrontasi dengan kekuatan politik yang berseberangan. Dalam konfrontasi semacam itulah, pelemahan bisa terjadi. Apakah itu dengan menolak putusan atau berupaya mengurangi wewenang atau melemahkan kekuatan efektif Mahkamah Konstitusi (Tom Ginsburg, 2002).

Serangan balik beresensi pelemahan itu misalnya, pernah menimpa MK Ukraina. Disebabkan suatu putusan, Parlemen Ukraina menggunakan alasan politik tertentu, dalam hal ini menolak memilih hakim konstitusi yang menjadi porsinya. Bahkan kemudian, Parlemen segera mengesahkan UU yang membatasi kewenangan MK untuk merevisi amendemen Konstitusi Ukraina. Di Italia, melalui putusannya, MK pernah mengubah kebijakan Parlemen dalam suatu UU. Karena dipandang tak sejalan dengan kehendak politik, Parlemen berupaya membatasi otonomi MK. Di Rumania, pernah MK menguji ketentuan UU yang hasilnya juga tak disukai Parlemen. Putusan itu menggerakkan Parlemen melakukan *pressure* pada MK melalui pers. Di Spanyol dan Portugal, MK dipaksa responsif terhadap kebijakan mayoritas Parlemen, seiring adanya anasir ancaman pembalasan.


Melemahkan Mahkamah Konstitusi itu bukan hal sulit. Ini seperti yang dikatakan Alexander Hamilton (1961). Sekalipun punya otoritas jelas dan kuat, Mahkamah Konstitusi dipandang Hamilton sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*). Dari pendapat itu, sebenarnya pelemahan terhadap Mahkamah Konstitusi tak perlu sampai pada niat mereduksi kewenangan atau membubarkan Mahkamah Konstitusi. Tidak taat pada putusan, itu sudah merupakan tindakan nyata pelemahan. Argumennya, hasil dari proses mengadili perkara konstitusi akan dicapai bukan ketika suatu perkara konstitusi diputus, melainkan ketika putusan atas perkara itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketika ada suatu putusan tak ditaati dan dilaksanakan, nyatanya

Mahkamah Konstitusi tak dibekali kewenangan untuk berbuat apapun, kecuali menyaksikannya dengan getir.

Problem itu diteguhkan tiga doktrin. Pertama, tahapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian tugas Mahkamah Konstitusi. *Adressat* putusan Mahkamah Konstitusi lebih banyak merupakan organ-organ sejajar di luar hirarki yang Mahkamah Konstitusi tak menjangkau. *Kedua*, ketiadaan instrumen yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memaksakan putusan. *Ketiga*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi menyandarkan semata pada *respect* dan kesadaran institusi lain. Ketiga doktrin itu benar adanya dan agak sulit keluar daripadanya. Yang paling mungkin, ya kembali lagi, mengetuk kesadaran masing-masing kita dalam bernegara, keberanian melakukan hal luhur demi kebaikan bangsa, serta pengabdian dan niat baik untuk menegakkan negara konstitusional. Itu yang dulu dilakukan *founding fathers*. Malu dan berdosa kita pada *founding fathers* jika hari ini komitmen kebangsaan kita merapuh, bertekuk pada pamrih kepentingan politik, apalagi yang merusak tatanan hukum dan demokrasi.

Mari kembali ke hakikat fitrah Mahkamah Konstitusi sebagai *judicial control* agar undang-undang tidak menyimpangi konstitusi. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi ada untuk mendorong penyelenggara kekuasaan negara atau politik tidak bertindak hanya berdasarkan kesepakatan suara mayoritas, melainkan harus dalam batas-batas koridor Konstitusi. Di negara-negara demokratis, dimana kepercayaan antar otoritas terbangun baik, putusan Mahkamah Konstitusi dihormati, bukan hanya soal penafsirannya, melainkan juga bagaimana melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjamin dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, melainkan juga menjadi fundamen terbangunnya tata negara yang baik, dalam hal ini menjunjung rasa hormat terhadap aturan hukum, utamanya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.

Jadi, manakala dijumpai satu atau lebih entitas bangsa menolak taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tak habis pikir, kecewa, dan marah. Sebab, selain bentuk pelemahan terhadap Mahkamah Konstitusi, mereka mementaskan sandiwara yang mengolok-olok konstitusi, melecehkan konstitusionalisme, dan mematahkan keseriusan sebuah bangsa untuk menata hukumnya demi kebajikan bersama seluruh warga. Mudah-mudahan mereka tak benar-benar kita jumpai. Kalaupun benar mereka ada, mohon kepada Tuhan, semoga kaum itu lekas disadarkan. Salam Konstitusi! ■



MK PENJAGA KEMURNIAN KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara penjaga kemurnian konstitusi dengan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar serta kewenangan lainnya yang terkait dengan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution*, memutus sengketa pemilu, hingga pemberhentian presiden. Posisi mahkamah konstitusi nampak lebih tinggi dibanding lembaga negara lainnya ketika memutus konstitusionalitas dari suatu ketentuan undang-undang. Selain itu, dalam putusan MK juga menjadi instrumen untuk membuktikan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat yang melanggar hak konstitusionalnya. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan kembali hak konstitusional masyarakat. Tidak boleh dibiarkan ada norma dalam undang-undang yang berlaku tetapi mencederai hak konstitusional masyarakat. Sebab, mencederai hak konstitusional masyarakat akan berarti pula menjadi tindakan yang melanggar konstitusi. Harapannya, MK harus terus memberikan dan menjaga keadilan yang benar-benar seadil-adilnya bagi masyarakat.

Edwan Nurvickta
Jakarta

PERAN MK MENSINERGIKAN ATURAN KONSTITUSI

Masyarakat termasuk saya secara pribadi menganggap selama ini putusan MK sebagai angin segar bagi masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi sejumlah undang-undang lantaran putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK ini membantu menegakkan martabat masyarakat dan menempatkannya sama di hadapan hukum. Tugas MK ini sangat mulia yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mensinergikan aturan konstitusi dengan tuntutan publik agar mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Siti Aisyah Ayya Az Zahir
Bandung

MK MEMEGANG AMANAH DEMI KEPENTINGAN BANGSA

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusionalitas yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai lembaga tinggi yang memegang kekuatan hukum yang berkaitan dengan keputusan politik di negeri ini diharapkan bisa memegang amanah untuk kepentingan bangsa. Lembaran kelam dahulu bisa digantikan dengan pembuktian berbagai kinerja yang lebih baik lagi. Masyarakat dapat menilai langsung dengan MK yang nantinya semakin baik. Keterbukaan MK terhadap informasi yang dimiliki agar masyarakat mudah mengetahui apapun tentang MK. MK juga bisa meng-*upgrade* diri dengan kemajuan teknologi dan kemasan yang lebih menarik diikuti.

Reza Anindita Ramadhan
Jakarta

MK HARUS MEMILIKI INTEGRITAS

Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga ini. Sebagai lembaga pengawal konstitusi yang berada di garis tepi menjaga kualitas produk Undang-Undang dan mengadili sengketa antar lembaga negara, MK seharusnya memiliki integritas, rasa keadilan dan kepribadian yang tidak tercela. Pasca-reformasi, masyarakat sipil berharap MK menjadi sebuah lembaga yang bisa diandalkan dalam hal penegakan hukum. Selain itu MK juga harus dapat menjaga undang-undang sesuai dengan konstitusi dan para hakim MK bisa menjaga independensi dengan baik.

Budi Rahardjo
Depok Jawa Barat

PARTAI DAERAH ACEH (PD ACEH)

<https://www.pdaceh.id>



Partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 17 adalah Partai Daerah Aceh, satu dari tiga partai politik lokal di Provinsi Aceh yang lolos dalam seleksi Pileg 2019. Partai ini berdiri pada

2008 sebagai Partai Daulat Aceh. Partai Daulat Aceh ini bermula dari sebuah forum kajian, Forum Daulat Aceh, yang beranggotakan para santri, politisi lokal, dan para ulama. Mereka mendaftarkan diri menjadi parpol lokal demi menyalurkan aspirasi. Partai ini telah mengikuti dua pemilu legislatif, yaitu pada 2009 dan 2014. Karena gagal mencapai perolehan batas suara minimal (*electoral threshold*) untuk mengikuti pemilu 2014, Partai Daulat Aceh berganti nama menjadi Partai Damai Aceh (PDA). Pada Pileg 2014, Partai Damai Aceh tidak memperoleh jumlah suara yang dipersyaratkan aturan ambang batas Pemilu 2019, sehingga pada Januari 2016 partai ini mengubah nama menjadi Partai Daerah Aceh (PD Aceh).

Sebagai Partai Daerah Aceh, partai ini pun mendaftarkan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Oktober 2017. Pengesahannya sebagai partai politik tertuang dalam SK Kemenkumham W.1-864.AH.11.01 Tahun 2016. Partai

Daerah Aceh merupakan kelanjutan perjuangan politik Partai Damai Aceh (PDA) secara ideologi dan sejarah. Hal ini karena PD Aceh menginginkan para ulama tidak berada di luar pengambil kebijakan, sehingga dapat ikut ambil bagian memperbaiki Aceh. Meskipun demikian, administrasi kedua partai tersebut tidak berhubungan. Para pimpinan PDA se-Aceh telah sepakat bahwa kader PDA yang ingin berpolitik dapat berpindah ke PD Aceh.

Ketua Umum PD Aceh untuk periode 2018–2023 adalah Muhibbussabri A. Wahab, yang dilantik Maret 2018 menggantikan Jamaluddin Thaib. Teungku Razuan menjabat sebagai Sekretaris Jendral. Partai ini berpusat di Banda Aceh. Visi dan misi PDA adalah mewujudkan kehidupan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan, dan aman dari ketakutan, dengan karakter kepemimpinan yang *amanah* (terpercaya), *istiqamah* (teguh pendirian), *'iffah* (bersih), *musyarakah* (kebersamaan) dan *syaja'ah* (berani).

Partai Daerah Aceh memiliki lambang berwarna putih di tengah dan biru muda di bagian atas dan bawah. Pada tengah lambang yang berwarna putih, terdapat simbol pedang dan di atasnya tulisan PD Aceh dalam warna merah.

Pemilu 2019 menjadi pemilihan umum legislatif ketiga yang diikuti PD Aceh. Sebelumnya, partai ini mengikuti Pileg 2009 sebagai Partai Daulat Aceh dan Pileg 2014 sebagai Partai Damai Aceh. Pada kedua pemilu tersebut, partai ini tidak berhasil memenuhi ambang batas suara minimal (*electoral threshold*). Apakah kali ini PD Aceh akan mendapat kursi parlemen dan mewujudkan mimpi memajukan Aceh? Mari kita tunggu sepak terjangnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)

<http://www.pna.or.id/>



Partai bernomor urut 18 dalam Pemilu 2019 adalah partai politik lokal Aceh, Partai Nanggroe Aceh. Partai ini didirikan sebagai Partai Nasional Aceh pada 24 April 2012 oleh Irwandi Yusuf,

gubernur Aceh kala itu. Pada 2 Mei 2017, PNA mengubah namanya menjadi Partai Nanggroe Aceh karena pada Pileg 2014 tidak berhasil memperoleh suara minimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas Pileg 2019 (*electoral threshold*). Partai Nanggroe Aceh kemudian didaftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM pada Juni 2017 dan disahkan dalam dokumen SK Kemenkumham W1-306.AH.11.01 Tahun 2017.

PNA memiliki asas demokrasi dan HAM dan diharapkan menjadi sarana pendidikan politik bagi anggota dan rakyat, pemersatu rakyat, penyerap dan perjuangan aspirasi politik rakyat, dan partisipasi politik rakyat. Tujuan pendirian PNA adalah terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Aceh; pemerintahan yang baik, bersih,

berwibawa, dan bermartabat di Aceh dengan memajukan demokrasi dan HAM; kesetaraan ekonomi Aceh dengan menjaga keseimbangan alam; SDM Aceh yang berkualitas; serta keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Aceh. Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh saat ini adalah Gubernur Aceh Periode 2007–2012 dan 2017–2018, Irwandi Yusuf. Miswar Fuady menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Partai Nanggroe Aceh berlambang bintang putih bersegilima, yang berarti cita-cita tinggi, yang dilingkari oleh dua untaian padi di sisi kiri dan kanan. Padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Di bagian atas terdapat lima buah bintang kecil, sebagai simbol lima rukun Islam. Masing-masing untaian padi terdiri atas 17 bulir, melambangkan sejarah perjuangan Aceh, dengan warna dasar oranye yang berarti kejayaan, keagungan, kebersamaan, dan kekuatan.

PNA memiliki tiga sayap, yaitu Satgas TNA (Tameng Nasional Aceh), Ganas Aceh (Gerakan Muda Nasional Aceh), dan IPENA (Ikatan Perempuan Nasional Aceh).

PNA mengikuti Pileg 2014 sebagai Partai Nasional Aceh namun tidak dapat menembus *electoral threshold*. Sebagai Partai Nanggroe Aceh, apakah partai ini akhirnya akan dapat menduduki kursi legislatif? Mari kita lihat hasilnya pada Pemilu 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Memaknai Independensi KPK

“Bahwa salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, dan aspirasi rakyat dimaksud kemudian direspon oleh semua penyelenggara negara, bahkan dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998.”

Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009

Pada 25 November 2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang penting. Perkara tersebut dimohonkan oleh Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Keduanya menjabat Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang diberhentikan sementara berdasarkan Keppres Nomor 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelumnya, Mahkamah telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 133/PUU-VII/2009 pada tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya menyatakan “menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan sampai ada putusan Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*.”

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 133/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan Pasal *a quo* tidak dapat secara sertamerta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena

hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: ... c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa relevansi pembentukan KPK di dalam tatanan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan UUD 1945 haruslah dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan legalistik. Pendekatan kesejahteraan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan represif dan karakter masyarakat paternalistik. Pendekatan kesejahteraan ini berkembang dalam tradisi hukum pidana. Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan penyelesaian konflik atas suatu masalah dalam masyarakat bahkan lebih jauh hendak menghapuskan pidana. Sedangkan pendekatan legalistik menitikberatkan pada kekuatan hukum untuk melindungi mereka yang lemah dari kekuasaan negara, oleh karenanya pendekatan ini lebih individualistik.

“Penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan

pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum; Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum,” urai Mahkamah.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa oleh karena asas praduga tidak bersalah tidak terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c maka secara *expressis verbis* pasal *a quo* melanggar norma UUD 1945, bahkan Pasal 32 ayat (1) huruf c juga telah menegasikan prinsip *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak sependapat dengan Pemerintah yang menyatakan karena kejahatan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes*, maka lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi diberikan

kewenangan yang luar biasa sebagai *superbody* dan adalah wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/ diterapkan model punishment yang bersifat luar biasa pula. Menurut Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan *punishment* yang bersifat luar biasa kepada Pimpinan KPK akan sangat tepat jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi karena sesuai dengan kewenangannya memberantas tindak pidana korupsi yang harus menjadi suri tauladan.

Menurut Mahkamah, hal ini telah secara khusus diatur dalam Pasal 67 UU 30/2002 yang berbunyi, "Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok," sehingga penjatuhan pidana yang bersifat khusus ini telah cukup berimbang dan mencerminkan sifat kekhususan UU 30/2002.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK. Menurut Mahkamah Konstitusi, independensi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebatas dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, sedangkan menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain *in casu* Pemerintah.

Pemutaran Cakram Padat

Terhadap cakram padat (*compact disc*) yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Pihak Terkait, dan diperdengarkan dalam sidang terbuka untuk umum di Mahkamah pada tanggal 3 November 2009, Mahkamah meyakini sebagai rekaman yang benar dan asli



karena diserahkan sendiri dalam keadaan tersegel dan dinyatakan demikian oleh Pihak Terkait. Selain itu, dalam penilaian Mahkamah semua rekaman yang secara resmi diajukan ke persidangan oleh KPK selama ini seperti yang dihadirkan di dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana korupsi, selalu diterima sebagai bukti data yang benar karena penyadapannya telah dilakukan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 menyatakan bahwa kerugian konstitusional yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah termasuk potensi pelanggaran hak konstitusional yang dapat timbul dari suatu undang-undang atau sebagian isinya sehingga dengan mendengarkan dan menilai isi rekaman tersebut Mahkamah dapat menilai apakah benar Pasal 32 ayat (1) huruf c yang dipersoalkan itu dapat digunakan untuk melanggar hak konstitusional para Pemohon atau potensial untuk itu, melalui rekayasa dalam penetapan status dalam proses peradilan pidana.

Setelah mendengar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat fakta petunjuk terjadinya rekayasa atau sekurang-kurangnya pembicaraan antara oknum penyidik atau oknum aparat penegak hukum dengan Anggodo Widjojo, menurut Mahkamah berpotensi sebagai rekayasa agar para Pemohon dijadikan tersangka dan terdakwa dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional, bukan hanya bagi para Pemohon tetapi juga bagi siapa pun yang sedang atau menjadi pimpinan KPK. Seumpama pun pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah, maka terlepas dari putusan pengadilan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi pimpinan KPK. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal *a quo* dapat dijadikan alat rekayasa beralasan menurut hukum.

Terkait dengan Putusan Sela Nomor 133/PUU-VII/2009 pada tanggal 29 Oktober 2009, Putusan Sela tersebut tidak bertentangan dengan putusan akhir ini, maka Putusan Sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

PUTUSAN MA DAN PROBLEM KETATANEGARAAN

Oleh: **Ali Rido**
Pengajar di Fakultas Hukum
Universitas Trisakti

Melalui juru bicara Mahkamah Agung (MA), dijelaskan bahwa MA telah mengeluarkan putusan berkenaan *judicial review* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aspek menarik dari putusan sebagaimana diungkapkan juru bicara MA, bahwa calon anggota DPD yang dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik (parpol) diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilu. Secara kewenangan, MA boleh membuat putusan apapun terkait *judicial review* peraturan di bawah undang-undang, namun berkenaan putusan uji materi PKPU di atas apakah sejalan dengan nalar ketatanegaraan dan historis dibentuknya DPD sebagai representasi kepentingan daerah. Dua hal itu, penting untuk dianalisis guna menjawab logis tidaknya putusan yang dikeluarkan oleh MA tersebut.

Problem Putusan

Aspek lain yang berkelindan pasca putusan MA, ialah timbulnya distorsi terhadap desain ketatanegaraan, khususnya berkenaan dengan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Makna pasal tersebut, menegaskan agar dalam tubuh MPR mewujud perwakilan politik dan perwakilan

wilayah atau daerah. Namun dengan adanya putusan MA, perwakilan parpol yang sudah terwakili melalui keanggotaan DPR juga akan terwakili kembali melalui DPD. Atas hal itu, maka mengacaukan desain ketatanegaraan yang telah dibuat apik pasca reformasi. Di samping itu, putusan MA juga akan meneguhkan kesan antara DPR dan DPD sebagai lembaga yang mirip karena sama-sama diisi oleh perwakilan pengurus parpol.

Implikasi kekacauan ketatanegaraan, juga terlihat karena putusan MA telah menganulir empat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus. Adapun putusan MK dimaksud, yaitu Putusan No. 10/PUU-VI/2008, Putusan No. 92/PUU-X/2012, Putusan No. 79/PUU-XII/2014, dan Putusan No. 30/PUU-XVI/2018. Padahal dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, disebutkan secara eksplisit larangan bagi pengurus parpol untuk maju sebagai anggota DPD. Atas hal itu, maka patut ditanyakan dasar apakah yang digunakan MA dalam memutusnya?. Kalaupun dengan undang-undang, maka dengan undang-undang mana?, karena undang-undang yang mengatur syarat pencalonan DPD telah diuji oleh MK dan keluar putusan sebagaimana penulis sebutkan tersebut.

Desain ketatanegaraan pasca reformasi, pun telah menempatkan putusan MK selevel dengan undang-undang sehingga mengandung konsekuensi putusan MK wajib menjadi salah satu batu uji bagi MA. Hal itu

disebabkan, kewenangan MA seperti dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 ialah menguji peraturan di bawah undang-undang. Keberadaan putusan MK yang setara dengan undang-undang, maka menjadi keharusan agar putusan MK dijadikan referensi oleh MA dalam menguji regulasi. Apabila MA justru mengabaikannya, maka sama halnya telah terjadi pengebirian terhadap kedudukan MK dan penyimpangan terhadap konstitusi (UUD 1945).

Hal lain yang patut dikhawatirkan, ialah potensi timbulnya sengketa kewenangan lembaga negara. Konstitusi memang telah membuat rambu antisipatif berkenaan sengketa kewenangan lembaga negara, hanya dalam kasus ini problemnya yang akan bersengkata antara MA dan MK sementara sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka MK sebagai lembaga pemutusannya. Oleh karena itu, akan menjadi aneh mengingat MK pula yang harus memutus sengketa yang ada kaitan langsung dengan dirinya. Posisi demikian, maka sangat mungkin proses hukum yang semestinya (*due process of law*) akan sulit terpola dengan sempurna. Akibatnya, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga bukannya kunjung tuntas tetapi justru akan terus meretas. Hal demikian yang nampaknya tidak terpikir secara komprehensif oleh MA akibat mengeluarkan putusan pembolehan calon anggota DPD dari unsur parpol.

Spirit DPD Dibentuk

Salah satu asal muasal lahirnya DPD, semata untuk menguatkan keterwakilan kepentingan daerah dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pusat yang pada waktu itu dianggap sumir ketika hanya diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesumiran itu disebabkan DPR identik dengan representasi parpol, sehingga dirasa kurang maksimal dalam memperjuangkan kepentingan

daerah karena sering terbentur dengan kepentingan parpol. Konstruksi demikian, pada akhirnya menghendaki dibentuknya DPD sebagai antitesis sekaligus penyeimbang terhadap keberadaan dan peran DPR sebagai wakil rakyat namun lekat dengan kepentingan politik.

Dalil kepentingan daerah pada gilirannya menjadikan kewenangan DPD, seperti di bidang legislasi didesain khusus hanya berkenaan dengan usulan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tertentu, yaitu: 1) RUU otonomi daerah; 2) RUU hubungan pusat dan daerah; 3) RUU pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; 4) RUU perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semua itu terumuskan agar aspirasi daerah dapat diperjuangkan dengan maksimal. Optimalisasi perjuangan itu akan mewujudkan, tentu jika pejuangnya (anggota DPD) bebas dari kepentingan apapun -termasuk kepentingan partai-. Sehingga sterilisasi keanggotaan DPD harus dilakukan, yaitu dengan memberikan syarat agar yang maju sebagai calon anggota DPD murni dari perwakilan daerah.

Hadirnya PKPU yang melarang calon anggota DPD bukan dari pengurus parpol, sejatinya inheren dengan tujuan pembentukan DPD. Bahkan larangan tersebut, dimaksudkan bukan sebagai pemasangan hak konstitusional melainkan pencegahan lahirnya perwakilan ganda atau *double representation* dalam pengambilan keputusan. Jika terjadi perwakilan ganda, dikhawatirkan anggota DPD nantinya akan lebih mengutamakan kepentingan atau *platform* parpol karena pada dirinya melekat jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan. Apabila itu yang terjadi, maka keinginan agar aspirasi daerah senantiasa diperjuangkan akan jatuh pada labirin spirit awal dibentuknya DPD. Sayangnya, PKPU telah dinihalkan keberadaannya sehingga spirit hadirnya DPD semakin mubadzir di tengah kewenangannya yang minim. *Wallahua'lam.* ■

KONSTITUSIONALITAS **AMBANG BATAS** CAPRES



Aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang memberikan pekerjaan rumah yang berkelanjutan mengenai polemik jumlah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang yang mematok ambang batas paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, dipersoalkan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dan sejumlah warga negara perseorangan. Terhadap persoalan ini, MK tetap memegang teguh 13 putusan serupa sebelumnya, yang menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (*open legal policy*). Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.



HUMAS MK/AB NAGHATA

Sebagai praktik yang lazim diterapkan negara penganut sistem presidensial, *presidential threshold* diberlakukan sebagai ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Keberlakuannya bukan untuk membatasi pencalonan presiden/wakil presiden, melainkan hanya untuk menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan presiden/wakil presiden. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden".

Akan tetapi, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dibentuk pembuat undang-undang sebagai manifestasi dari Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 justru dinilai bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri.

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Para aktivis demokrasi yang terdiri dari Muhammad

Busyro Muqoddas, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, dkk., Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili Titi Anggraini mempermasalahkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. Dalam sidang perdana yang digelar pada 3 Juli 2018 lalu, Hadar Nafis Gumay yang merupakan perwakilan Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2018, menjelaskan ambang batas pencalonan presiden pada dasarnya adalah "syarat" calon presiden. Sedangkan ketentuan yang didelegasikan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 adalah "tata cara" pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. "Padahal secara gramatikal "syarat" dan "tata cara" adalah berbeda," jelasnya dalam sidang panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Hadar menyebut ambang batas 25% berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi "Pemilu anggota DPR sebelumnya". Hal demikian, lanjutnya, bertentangan dengan norma Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang hanya mengatur parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu sesuai *original intent* atau perumusan norma tersebut, yakni sesuai pemilu yang saat itu akan dilaksanakan.

"Berdasarkan berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan *original intent* terkait syarat



Denny Indrayana yang menjadi Ahli Pemohon pengujian ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.



FUMAS MCGARNE

Pakar Komunikasi Politik Effendy Gazali yang merupakan Pemohon pengujian ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

presidential threshold. Tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan presiden, apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya,” tegasnya.

Hadar juga menyinggung tentang Putusan MK sebelumnya yang menyatakan pasal terkait ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional karena syarat calon presiden itu merupakan norma hukum yang terbuka (*open legal policy*). Menurutnya, ketentuan pasal undang-undang terkait ambang batas pencalonan presiden (termasuk Pasal 222 UU Pemilu) bukanlah penerapan dari konsep *open legal policy* karena UUD 1945 secara jelas telah memberikan pembatasan-pembatasan seharusnya syarat dan tata cara pemilihan presiden tersebut harus dilakukan.

Terakhir, Hadar menambahkan Pasal 222 UU Pemilu yang mendasarkan penghitungan ambang batas pencalonan presiden berdasarkan hasil pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbarui mandat lima tahunan. Hal ini karena pemilihan presiden masih didasarkan pada pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih. “*Presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945,” jelasnya.

Tidak Berpihak pada Parpol Baru

Sementara Nugroho Prasetyo selaku Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVI/2018 melalui kuasa hukumnya Heriyanto menyatakan, kliennya merupakan warga negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2018. Pemohon merupakan pendiri Ormas Front Pembela Rakyat dan Ormas Garda Indonesia. Akan tetapi, lanjutnya, dengan adanya aturan ambang batas pencalonan presiden telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mencari parpol pengusung dalam lingkup parpol peserta Pemilu 2014 saja. Padahal, lanjut Heriyanto, ada empat partai politik baru seperti Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berpeluang Pemohon dekati guna mengusung Pemohon sebagai calon presiden.

“Pemohon memiliki potensi besar untuk dijadikan calon presiden oleh partai-partai baru dikarenakan Pemohon memiliki kelompok pergerakan Front Pembela Rakyat (FPR) dan Garda Indonesia yang telah terbentuk di 517 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Ormas tersebut dapat meningkatkan perolehan suara partai politik (*vote getters*). Partai politik baru butuh Pemohon sebagai calon presiden untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu tahun 2019,” tegasnya pada sidang yang sama.

Open Legal Policy

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali selaku Pemohon Nomor 54/PUU-XVI/2018 mendalilkan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Akan tetapi, ia menegaskan ada perbedaan permohonannya dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus MK. Ia menyebut menerima bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang.

Menurut Gazali, Pasal 222 UU Pemilu, andaikan pun dibentuk atas dasar *open legal policy*, tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun, jika dinyatakan oleh MK mulai berlaku pada Pemilihan Serentak Presiden dan DPR pada 2024 atau lima tahun yang akan datang. Hal ini karena sejak UU Pemilu ini dinyatakan berlaku 16 Agustus 2017, warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan hak pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2019. Hal itu, lanjutnya, sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

“Namun, posisi kami ingin menyampaikan bahwa karena kami semua sebagai warga negara yang sudah melakukan hak pilih kami pada Pemilu DPR 2014, tidak pernah diberitahu sama sekali, baik oleh undang-undang atau peraturan apapun.

Tidak pernah diberitahu sama sekali oleh DPR, pemerintah maupun KPU yang memiliki tugas untuk itu bahwa kalau kami melakukan hak pilih kami pada Pemilihan DPR Tahun 2014, hal itu berarti sekaligus menjadi *presidential threshold* pada Pemilu 2019,” dalil Gazali.

Lebih lanjut, Gazali memohon kepada Majelis Hakim tidak membiarkan terjadinya Pemilihan Umum Serentak 2019 bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian utuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan terlaksana pada Pemilu Serentak 2019 ini, berarti sudah membiarkan terjadinya pembohongan kepada warga negara. Setidaknya kami yang sudah melakukan hak pilih kami pada Pemilu DPR 2014 dan sekaligus Mahkamah Konstitusi membiarkan terjadinya manipulasi atau penggelapan hasil hak suara kami pada Pemilu DPR 2014 untuk bukan tujuan-tujuan yang sebagaimana sudah disampaikan kepada warga negara,” imbuhan Effendi.

Kalau kedua hal itu dibiarkan, ujar Effendi, Mahkamah Konstitusi seperti membiarkan terjadinya Pemilu Serentak 2019 yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai Pancasila yang ada sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih khusus lagi dinyatakan oleh putusan MK secara substantif ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.



Demo mahasiswa UNJ menolak pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, Rabu (8/8/2018)

Pemilih Pemula

Permohonan lain terkait pengujian aturan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden, datang dari Muhammad Dandy yang merupakan pemilih pemula dalam Pemilu 2019 mendatang. Ia merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Unoto Dwi Yulianto selaku kuasa hukum Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018, menyebut Pemohon yang berusia 20 tahun merupakan pemilih pemula. Pada Pemilihan Umum 2014, Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum berusia 17 tahun dan juga belum menikah.

Unoto mendalilkan, partai politik hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapatkan mandat dari pemilih pemula yang pada Pemilu 2019 baru pertama kali memilih untuk mengukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusionalitas pemilih pemula untuk mendapatkan banyaknya alternatif calon pemimpin.

"Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dibuat oleh pembuat undang-undang dengan mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula *in casu* termasuk Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada partai politik manapun pada Pemilu 2014," imbuh Unoto.

Ikuti Jumlah Suara Sah

Sementara itu, Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang diwakili oleh Sri Sudarjo juga mengajukan permohonan uji materiil aturan *presidential threshold*. Ia mendalilkan seharusnya frasa Pasal 222 UU Pemilu diubah dan dinyatakan tidak mengikat. Ia menyebut seharusnya Pasal 222 diubah menjadi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dan/atau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya. Hal tersebut karena setiap suara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap adalah suara sah secara nasional. Suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena yang memperjuangkan hak memilih dan tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat.

"Kenapa harus diubah persentasenya? Karena data untuk tidak memilih jauh lebih besar dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu

anggota DPR sebelumnya, seperti yang dirilis KPU sejumlah 30,42%," ucap Sudarjo.

Dari empat permohonan tersebut, seluruhnya para Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi membatalkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden.

Teguh pada Putusan

Terkait dengan seluruh permohonan yang diajukan tersebut, Mahkamah membacakan putusan pada Kamis, 25 Oktober 2018. Dalam empat putusan tersebut, Mahkamah pun kembali menegaskan pendiriannya bahwa aturan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden konstitusional.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyebut telah berkali-kali menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam sejumlah Putusan Mahkamah sejak 2008. Putusan-putusan di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Dikarenakan telah mengeluarkan putusan tersebut, maka berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar pihak-pihak.

Mahkamah juga menegaskan tidak mengubah pendiriannya disebabkan beberapa alasan. Salah satunya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada 11 Januari 2018. Putusan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu tersebut didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945. Mahkamah tidak mengambil dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkret. Dalam rentang waktu yang hanya beberapa bulan tersebut, Mahkamah menemukan tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan tidak adanya perubahan undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut sistem

ketatanegaraan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai belum ada alasan mendasar untuk mengubah pendiriannya.

Dalam Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah kembali menegaskan bahwa syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, merupakan dukungan awal sebagaimana tercantum dalam putusan-putusan MK sebelumnya. Sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu.

Mahkamah juga mendalilkan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Pada intinya, Mahkamah berpendapat sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi. *Pertama*, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR. *Kedua*, penyederhanaan jumlah partai politik.

Sementara itu, terkait dalil Pemohon yang menyebut bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal, Mahkamah menilai meskipun dalil tersebut tampak logis, namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, kendatipun diberlakukan syarat *parliamentary threshold*, kemungkinan untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka. Hal ini terbukti dari kenyataan empirik yang ada selama ini sejak dijaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, terutama setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik terlebih dahulu haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagi partai politik yang memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi peserta pemilihan umum harus pula terdaftar sebagai peserta

pemilihan umum di KPU dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih berat bila dibandingkan dengan syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya persyaratan formal, untuk menjadi peserta pemilihan umum partai politik harus melewati verifikasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, MK berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Konsekuensi Pemilu Serentak

Dalam Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Effendi Gazali, dkk., Mahkamah membantah dalil Pemohon yang menyebut aturan *presidential threshold* merupakan upaya pembohongan terhadap rakyat dan manipulasi suara pemilih. Pemohon beralasan penggunaan hasil pemilihan umum sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tanpa pemberitahuan kepada pemilih sebagai suatu bentuk kebohongan dan manipulasi.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai penggunaan hasil pemilihan umum sebelumnya sebagai acuan bukan hal baru. Mahkamah mencontohkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) mengenai aturan persyaratan dukungan bagi calon kepala daerah. Dalam putusan tersebut Mahkamah, mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penghitungan persentase dukungan sebagai syarat bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang didasarkan atas jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya."

Selain itu, Mahkamah menegaskan pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR sebelumnya tidak dilakukan secara serentak, maka pilihan yang paling masuk akal adalah menggunakan hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pilihan demikian adalah sebagai konsekuensi transisi penyelenggaraan dari Pemilu yang terpisah menjadi Pemilu serentak. Hal demikian dimungkinkan karena *presidential threshold* adalah sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang. ■

LULU ANJARSARI

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

1. Muhammad Busyro Muqoddas
2. Muhammad Chatib Basri
3. Faisal Batubara
4. Hadar Nafis Gumay
5. Bambang Widjojanto
6. Rocky Gerung
7. Robertus Robet
8. Angga Dwimas
9. Feri Amsari
10. Hasan
11. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah
12. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)

Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 50/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Nugroho Prasetyo

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 58/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Muhammad Dandy

Amar Putusan

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 54/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

1. Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si
2. Reza Indragiri Amriel, M.Crim (ForPsych)
3. Khoe Seng Seng
4. Usman

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Simulasi pengamanan sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/09/18)

HUMAS MK/AB NAGHATA

KETIKA DUA MAHASISWA FH UI MENGUJI UU PEMBERANTASAN TERORISME

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme) diuji pada Rabu 11 Juli 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara yang teregistrasi nomor 55/PUU-XVI/2018 ini dimohonkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon I) dan William Aditya Sarana (Pemohon II) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a UU Terorisme.

Pemohon I merupakan seorang Kristen Nasionalis yang sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan, menilai UU *a quo* mengekang kebebasannya menjalankan imannya secara utuh karena tidak memberikan definisi radikal serta tidak secara eksplisit menyatakan terorisme bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Pemohon II selain berperan sebagai mahasiswa, juga calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia.

“Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo*,” urai

William, salah seorang Pemohon di hadapan sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan I Dewa Gede Palguna.

Pemohon lainnya, Leonard menambahkan bahwa UU Terorisme telah melahirkan paradigma radikal sebagai sesuatu yang negatif. Sehubungan dengan terorisme karena di dalamnya terdapat tindakan antiradikalisme dan deradikalisasi, namun tidak diberikan definisi mengenai radikal itu sendiri. “Karena tidak adanya definisi radikal yang jelas dalam UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945,” tegasnya.

Para Pemohon meminta Majelis Hakim menyatakan Pasal 1 angka 2

UU Terorisme sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "Terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyampaikan perlunya pihak Pemohon menyampaikan bunyi dari pasal-pasal yang diujikan. "Sebelum menguraikan kedudukan hukum dan sebelum masuk ke Pasal 51, di situ perlu dicantumkan bunyi dari pasalnya agar dapat lebih mudah menemukan keterkaitan pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang diuraikan Pemohon," saran Palguna.

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati perlunya Pemohon melakukan penjelasan lebih mendalam sehubungan dengan kedudukan hukum pihaknya yang berkaitan pula dengan kerugian hak konstitusional, baik yang faktual maupun yang potensial dialami para Pemohon. "Oleh karena itu, elaborasi yang spesifik yang menunjukkan *causal verband* antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan harus diuraikan dengan baik," jelas Saldi.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta agar Pemohon I yang merupakan perseorangan Kristen Nasionalis untuk menguraikan dalam permohonan kesulitan-kesulitan yang dialami, baik yang faktual maupun potensial dialami sehingga berakibat

terlanggarnya hak konstitusionalnya. Arief mengingatkan Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan selambat-lambatnya pada Selasa 24 Juli 2018 pukul 10.00 WIB ke Kepaniteraan MK.

Perlu Penjelasan Definisi Radikalisme

Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme digelar MK pada Selasa 24 Juli 2018. William Aditya Sarana selaku Pemohon menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran panel hakim dalam sidang sebelumnya. Mahasiswa Universitas Indonesia tersebut memperbaiki alasan permohonan dengan menguraikan tempatnya berkuliah dinyatakan sebagai kampus yang terpapar radikalisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurutnya, tanpa disertai penjelasan mengenai definisi 'radikalisme' sebagaimana tercantum dalam UU Terorisme menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. "Pemohon memahami dengan sangat

apabila universitas Pemohon terdapat individu yang radikal terorisme, namun adapula radikal seperti Pemohon, yaitu radikal dalam arti mendasar, fundamental, dan prinsipil, dimana Pemohon radikal untuk mengasihi sesama manusia sesuai ajarannya, Yesus Kristus," tegasnya.

William menyebut tidak bisa menerima paradigma berpikir yang timbul akibat penggunaan frasa deradikalisasi dan kontra deradikalisasi karena Pemohon tidak mau disamakan dengan teroris. Terlebih lagi, keberlakuan undang-undang *a quo* dengan penggunaan frasa deradikalisasi dan kontra radikalisasi serta klaim BNPT menyatakan kampus Pemohon terpapar radikalisme tanpa adanya definisi radikal yang jelas.

Selanjutnya William menyatakan dirinya seorang nasionalis yang memegang teguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebagai Pancasila-lais, Pemohon tidak mau ada mereka yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikalisme terorisme dan kemudian bersembunyi di belakang kebebasan



William Aditya dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku pemohon prinsipal membacakan pokok perbaikan permohonannya dalam pengujian Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Selasa (24/7) di Ruang Sidang MK.

yang dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Tanpa dinyatakan secara jelas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, akan tetap ada oknum-oknum yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme yang membela diri dengan memakai Pancasila. Bagi Pemohon, Pancasila adalah pegangan mutlak dalam kehidupan bangsa dan negara dan tidak boleh disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengiyakan, menyetujui, dan melakukan tindakan terorisme.

MK Tolak Permohonan

MK menolak untuk seluruhnya permohonan terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. "Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para Pemohon," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan pada Selasa 30 Juli 2018.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah berpendapat tidak ditambahkannya kata "terorisme" di belakang frasa kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam UU Terorisme karena yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang sudah jelas, yakni mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme. Mahkamah berpendapat bahwa baik frasa kontra radikalisasi maupun deradikalisasi telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Alinea Keenam dan Pasal 43C ayat (1) serta Pasal 43D ayat (1) UU Pemberantasan Terorisme. Menafsirkan kedua istilah tersebut, tambah Saldi, tidak cukup

hanya dilakukan secara tekstual, melainkan harus dilakukan secara kontekstual. Dengan mengingat judul UU *a quo*, maka secara kontekstual yang dimaksud dengan istilah kontra radikalisasi dan deradikalisasi adalah dalam tindak pidana terorisme. Jika ditambahkan kata terorisme di belakang kedua istilah tersebut pada rumusan, maka secara teknik perundang-undangan justru hal sangat berlebihan.

"Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar Saldi dalam pembacaan putusan.

Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang termasuk *serious crime* sehingga membutuhkan *serious measures*. Hal ini karena terorisme adalah *hostis humanis generis* atau musuh umat manusia. Upaya negara melawan terorisme tak ubahnya seperti melawan pelaku tindak kejahatan dengan strategi yang tidak mudah diketahui dan ditebak. Oleh karena itu, jelas Saldi, perlu pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus dalam perundang-undangan, termasuk

di dalamnya pendefinisian terorisme secara tegas dan jelas.

Menurut Mahkamah, definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU Terorisme memang tidak menegaskan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila, namun telah memasukkan ideologi sebagai salah satu motif atau tujuan perbuatan terorisme yang bertentangan dengan Pancasila. "Sehingga meski tanpa disebutkan secara jelas dan eksplisit, perbuatan terorisme sudah jelas dan pasti bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila juga telah menjadi landasan filosofis pembentukan UU *a quo*," jelas Saldi.

Penempatan Pancasila sebagai landasan filosofis undang-undang, lanjut Saldi, dikarenakan Pancasila sebagai *staatsfundamental norm* sehingga menjadikan pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pasal-pasal dalam UU *a quo* termasuk definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU Terorisme telah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. ■

NANO TRESNA ARFANA



Simulasi pengamanan sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/09/18)

HUMAS MK/AB NAGHATA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MK TIDAK DAPAT MENERIMA PERMOHONAN PENGEMUDI OJEK DARING

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima uji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Kamis (25/10). Mahkamah menilai permohonan yang diajukan kabur (*obscur libel*).

Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 6 a UU ITE adalah *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

“Berkenaan dengan dalil dimaksud, apabila yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR maka dari sistem hukum peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dikenal persetujuan DPR dalam pembentukan peraturan pemerintah,” tegasnya dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018.



Sebelumnya, pengojek konvensional dari Batam mengajukan uji materiil Pasal 157 UU LLAJ dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE. Rahmani dan Marganti selaku Pemohon yang menguraikan sesuai ketentuan *a quo* kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk ke dalam kategori angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek.

Lebih lanjut, Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, aturan ini juga telah menghilangkan atau mengabaikan landasan konstitusional dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur. Menurut Pemohon, dalam ketentuan tersebut disebutkan secara eksplisit, Menteri memiliki kewenangan mengatur, sedangkan dalam konstitusi, Menteri berwenang bukan mengatur. (Arif Satriantoro/LA)



PERMOHONAN TIDAK JELAS, MK TOLAK UJI UU KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Putusan dengan Nomor 68/PUU-XVI/2018 ini dibacakan pada Kamis (25/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyebutkan bahwa pada awalnya Pemohon mendalilkan ketidaksinkronan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Namun dalam petitumnya, Pemohon menghendaki agar dalam provisi Mahkamah memberlakukan surut Putusan Mahkamah jika permohonan tersebut dikabulkan. Selain itu, di dalam pokok permohonan, Pemohon juga memohonkan kepada Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

“Dengan demikian, Mahkamah menimbang tidak jelas apa sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon “jelas Wahiduddin di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi lainnya. (Sri Pujianti/LA)

MK AKHIRI SENGKETA PILKADA CIREBON

MAHKAMAH akhirnya menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Cirebon 2018 untuk seluruhnya. Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut dibacakan pada Rabu (31/10).

Pada 22 September 2018 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota Cirebon 2018 di sejumlah TPS. Laporan Termohon (KPU Kota Cirebon) dan Bawaslu Kota Cirebon menunjukkan perolehan hasil PSU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo mendapatkan 2.943 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nasrudin Azis dan Eti Herawati (Pihak Terkait) memperoleh 2.997 suara. Perolehan PSU itu kemudian ditotal dengan perolehan suara dua paslon tersebut dalam Pemilihan Walikota Cirebon 2018 sebelumnya. Hasil akhir menunjukkan bahwa paslon nomor urut 1 meraih 78.671 suara (49,40%). Sedangkan paslon nomor urut 2 memperoleh 80.590 suara (50,60%).

“Menimbang terhadap fakta tersebut, Mahkamah menilai bahwa KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan MK No. 8 pada 12 September 2018 dan tidak ditemukan adanya fakta baru adanya pelanggaran, baik dalam laporan maupun persidangan. Sehingga perolehan suara hasil PSU adalah sah dan akan dimuat pada amar putusan ini,” tegas Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah.

(Nano Tresna Arfana/LA)





PERMOHONAN CV SWARA RESIMERASA TIDAK DAPAT DITERIMA

PERUSAHAAN yang dipimpin Ferdinand Halomoan Lumbang Tobing bukanlah perusahaan pers sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). CV Swara Resimerasa

yang dipimpin Ferdinand hanyalah perusahaan penerbit.

Dengan demikian, Pemohon perkara Nomor 51/PUU-XVI/2018 ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul saat pembacaan pertimbangan Mahkamah dalam sidang putusan MK yang digelar pada Kamis (25/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Manahan menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Pers, perusahaan pers haruslah berbentuk badan hukum Indonesia.

Sebelumnya, Pemohon menyatakan pasal *a quo* mengurangi hak konstitusionalnya untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 28 F UUD 1945. Ketentuan *a quo* juga dinilai memberikan batasan berupa larangan bagi perusahaan pers berbadan usaha seperti CV (yang tidak tergolong dalam perusahaan berbadan hukum untuk mengelola usaha di bidang pers). Di samping itu, menurut Pemohon pasal *a quo* telah meniadakan hak perusahaan berbadan usaha secara ekonomi. (Sri Pujianti/LA)

MK KABULKAN PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN PERINDO

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kamis (25/10).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo. Terhadap permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada 18 Juli 2018. Kemudian berlanjut dengan sidang perbaikan permohonan pada 30 Juli 2018.

Perindo selaku Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu ke MK. Pemohon mendalilkan bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu pasangan terkendala dengan adanya frasa "tidak berturut-turut" penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2009. (Nano Tresna Arfana/LA)



MK TIDAK DAPAT MENERIMA UJI MATERIIL ATURAN PK

MAHKAMAH tidak dapat menerima uji materiil aturan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). MK beralasan materi yang diuji pernah diputus MK dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Sidang pengucapan putusan Nomor 62/PUU-XVI/2018 digelar pada Selasa (30/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan Wakil Ketua MK Aswanto, Mahkamah menilai tidak terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Pemohon ini dengan permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015, dan permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016.

Sebelumnya, Sutrisno Nugroho yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia telah dijatuhkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, Pemohon merasa telah menemukan alat bukti baru (*novum*) sehingga Pemohon kembali mencoba untuk mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya. Namun Pemohon merasa permohonan PK yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam undang-undang yang diajukan permohonan uji materiil seperti yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. (Sri Pujianti/LA)



PERMOHONAN UJI UU YAYASAN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH memutuskan permohonan uji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang diajukan Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari, La Ode Saafi tidak dapat diterima. Demikian putusan MK yang dibacakan, Selasa (30/10).

Dalam permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 65/PUU-XVI/2018, Pemohon beranggapan, apabila mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka organ yayasan selaku "pekerja" berhak mendapatkan gaji, upah, imbalan dari yayasan, dan yayasan selaku "pemberi kerja" berkewajiban untuk memberikan gaji, upah, imbalan kepada organ yayasan selaku pekerja. Apabila hal tersebut diabaikan oleh pemberi kerja, maka jelas melanggar hak asasi manusia.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan secara khusus kerugian yang dideritanya akibat berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan. Pemohon hanya menguraikan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/5 PUU-XIII.2015/



Selain itu, setelah Mahkamah mempelajari dalil Pemohon serta memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menjadi objek permohonan ini, substansinya sama dengan permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 bertanggal 26 Agustus 2015 Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon. (Nano Tresna Arfana/LA)



MK TOLAK UJI UU TERORISME

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya permohonan terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme)

Permohonan Nomor 55/PUU-XVI/2018 tersebut dimohonkan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Pemohon I) dan William Aditya Sarana (Pemohon II) yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a (UU Terorisme) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra Mahkamah berpendapat tidak ditambahkannya kata "terorisme" di belakang frasa kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam UU Terorisme karena yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang sudah jelas, yakni mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme. Lebih lanjut Saldi menyampaikan bahwa baik frasa kontra radikalisasi maupun deradikalisasi telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Alinea Keenam dan Pasal 43C ayat (1) serta Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018 (UU Terorisme). (Sri Pujianti/LA)

MK TIDAK DAPAT MENERIMA UJI UU PARNOL

PERMOHONAN yang diajukan oleh satu keluarga tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parnol) dianggap Majelis Hakim Konstitusi tidak jelas. Akibatnya, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 69/PUU-XVI/2018, Selasa (30/10) siang.

Mahkamah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada 18 September 2018, namun ternyata permohonan para Pemohon tetap tidak jelas. Dalam "Hal" permohonannya, para Pemohon menulis "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sedangkan dalam uraian permohonannya, para Pemohon menyatakan mengajukan "pengujian formil", namun dalam uraian permohonannya para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan pengujian formil.

Pemohon ini adalah Surya Kusmana, Siti Lidya Rahmi, dan Lilis Agus Nuryati. Mereka memandang UU Parnol bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai representatif hukum perikatan kedaulatan Tuhan yang rumusannya dikutip dan dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945. Selain itu, UU Parnol juga dinilai bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. (Arif Satriantoro/LA)



UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK
www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

ABHAN

KETUA BAWASLU

**KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL ADA RAMBU-
RAMBUNYA**

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan belum lama ini hadir dalam kegiatan “Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Pemilu 2019 Bagi Bawaslu Angkatan I” di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Redaktur Majalah Konstitusi mewawancarai pria kelahiran 12 November 1968 ini usai memberikan kata sambutan dalam bimtek.

**Sebenarnya apa saja yang termasuk jenis-jenis pelanggaran pemilu?**

Pelanggaran pemilu secara garis besar terbagi menjadi pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui proses yang terbuka dengan sistem adjudikasi dan produknya adalah putusan Bawaslu. Sedangkan penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu bersama dengan sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada polisi, jaksa yang akan memproses apabila ada dugaan tindak pidana pemilu sampai proses sidang di pengadilan umum.

Belakangan di media sosial sering terjadi perseteruan antara peserta pemilu dan saling menghujat, menjelekkan satu sama lain. Apakah ini termasuk jenis pelanggaran pemilu?

Media sosial itu salah satu bagian dari bentuk kampanye. Jadi peserta pemilu memang diperbolehkan menggunakan media sosial untuk kampanye. Namun demikian, kami mengimbau agar ketika berkampanye melalui media sosial harus mentaati aturan dan rambu-rambunya. Jangan saling menghujat,

jangan membuat ujaran kebencian, jangan memfitnah. Tapi isilah kampanye di media sosial dengan kampanye adu gagasan, visi, misi dan lainnya.

Apa upaya Bawaslu terhadap peserta pemilu yang berseteru di media sosial hingga saling menghujat?

Bawaslu melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi dengan mengimbau kepada para peserta pemilu mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak dalam berkampanye.

Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Komentar Bapak?

Pemilu 2019 adalah pemilu nasional yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan. Hal ini membuat kontestasi dan dinamikanya sangat dinamis karena keserentakannya. Bahkan disebut-sebut bahwa Pemilu 2019 sebagai "pemilu lima kotak suara".

Hal lain yang membuat Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya adalah soal ketentuan *parliamentary threshold* yang pada 2014 adalah 3,5% namun pada Pemilu 2019 berubah jadi 4%. Kenaikan persentase ini akan berimbas pada persoalan kontestasi antara peserta Pemilu 2019. Tahun 2014 yang lolos dengan ketentuan 3,5% adalah 10 parpol yang ada di parlemen.

Saat ini ada 16 parpol yang berkontestasi dan berkompetisi untuk bisa lolos memenuhi ambang batas 4%. Pengamat politik memperkirakan tidak lebih dari 8 parpol yang bisa lolos. Artinya, tingkat kontestasi 16 parpol betul-betul akan dinamis. Mereka harus bisa masuk 8 besar parpol. Saya kira, ini bukan hal yang mudah.

Selain itu, hal yang berbeda adalah ketentuan proporsional terbuka masih digunakan dalam sistem Pemilu 2019. Artinya, kontestasi antara calon legislatif (caleg) dalam satu parpol juga akan dinamis. Caleg-caleg harus berkompetisi dengan sesama teman dalam satu parpol.

Terhadap fakta yang berbeda pada Pemilu 2019, Bawaslu tetap optimis bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya?

Kami tetap optimis Bawaslu bisa menjalankan tugas dengan baik. Kita punya pengalaman menangani pemilu dan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa dikatakan sukses. Mudah-mudahan pengalaman kami menjadi modal untuk menyongsong Pemilu 2019.

Kira-kira apa pelanggaran paling berat yang akan dihadapi Bawaslu pada Pemilu 2019?

Kami kira, potensi berbagai pelanggaran soal politik uang masih ada. Kemudian juga berita *hoax*, memunculkan ujaran kebencian yang bisa menjadi persoalan dalam kampanye peserta pemilu. Himbauan kami, mari berkampanye secara damai dan bermartabat. Bawaslu mengajak seluruh komponen masyarakat untuk patuh dan taat pada aturan-aturan pemilu. ■

NANO TRESNA ARFANA



Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang November 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	75/PUU-XVI/2018	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)	MK tidak berwenang mengadili	22 November 2018
2	13/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia for Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) 2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) 3. Serikat Petani Indonesia (SPI) 4. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 5. Aliansi Petani Indonesia (API) 6. Solidaritas Perempuan (SP) 7. Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD) 9. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) 10. Amin Abdullah 11. Mukmin 12. Fauziah 13. Baiq Farihun 14. Budiman 	Kabul sebagian	22 November 2018

3	22/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ir. S.A Habibie	Tolak	22 November 2018
4	14/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Albertus Magnus Putut Prabantoro 2. Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri	Tolak	26 November 2018
5	15/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. 2. Drs. Abdul Rahman Sabara, MS.IS., M.H.	Tolak	26 November 2018
6	78/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Abdullah M. Bamatraf	Tolak	26 November 2018
7	79/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Rido Pradana, S.H. 2. Nurul Fauzi, S.H.	Tidak dapat diterima dan ditolak	26 November 2018
8	82/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Febriditya Ramdhan D. R 2. Mohammad Robi Maulana 3. Anggit Dwi Prakoso 4. Surya Hakim Lubis 5. Soleman Keno 6. Reydo Alfian 7. Nandang Sayuti 8. M. Muhayat Mustadapin 9. Gentur Subagiyo 10. Lahmudin 11. Ilham Firmansyah	Tidak dapat diterima	26 November 2018

KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN PERSENTASE SYARAT PASANGAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	54/PUU-XVI/2018
Pemohon	Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.ID., M.Si, dkk.
Jenis Perkara	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	25 Oktober 2018

Pemohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kedudukan tersebut menganggap hak konstitusional mereka sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu, dalam hal ini hak pilih/memilih yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam Pemilu DPR Tahun 2014.

Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, meskipun para Pemohon menguraikannya dengan cara yang *menjelimet*, pada pokoknya uraian para Pemohon tersebut bertumpu pada argumentasi bahwa sebelum hingga saat para Pemohon melakukan hak pilihnya pada Pemilu anggota DPR 2014, para Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan informasi oleh peraturan perundang-undangan apa pun atau oleh

siapa pun bahwa hasil hak pilih para Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2019, sehingga para Pemohon merasa dibohongi dan suara yang diberikan dalam Pemilu anggota DPR 2014 telah dimanipulasi (vide uraian para Pemohon selengkapnya dalam Perbaikan Permohonan halaman 3 sampai dengan halaman 8).

Berdasarkan uraian pada angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 222 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu jika diberlakukan untuk Pemilu 2019 dan telah tampak jelas pula hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sehingga jika permohonan dikabulkan potensi kerugian demikian tidak akan terjadi. Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon untuk

memprioritaskan permohonan *a quo* dengan alasan bahwa pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu serentak 2019 akan berlangsung sejak 4 Agustus 2018 dan akan ditutup pada 10 Agustus 2018, sebagaimana diuraikan pada bagian setelah petitum permohonan. Namun, oleh karena permohonan prioritas demikian dalam posita para Pemohon dinyatakan tidak dimaksudkan untuk mendesak Mahkamah, tetapi dimohonkan kembali pada bagian setelah petitum, Mahkamah berpendapat permohonan demikian adalah kabur. Lagi pula, secara substansi tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan memprioritaskan pemeriksaan *a quo*, sebab mekanisme yang mengatur hal tersebut telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan pemeriksaan prioritas para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, telah ternyata bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 222 UU Pemilu telah beberapa kali dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yaitu bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah konstitusional,

artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Pendirian Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam dua putusan terakhir, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.

Bahwa sekalipun dalam persoalan konstitusionalitas *presidential threshold* terdapat pendapat berbeda dari 2 orang Hakim Konstitusi (Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak mengubah pendiriannya dan dalam pertimbangan hukumnya lebih mempertegas kembali pendiriannya mengenai hal tersebut.

Dengan telah jelas dan tidak berubahnya pendirian Mahkamah yang dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah, maka dalam konteks permohonan *a quo* apakah terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu? Pertanyaan demikian muncul karena dengan telah dinyatakan konstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu oleh Mahkamah maka

sesungguhnya, menurut Pasal 60 ayat (1) UU MK, terhadap Pasal 222 UU Pemilu pada dasarnya tidak lagi dapat dimohonkan pengujian. Namun, karena para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya alasan berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya dalam menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan *a quo*.

Dalam kaitan ini, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat permohonan para Pemohon, ternyata bahwa hal yang oleh para Pemohon dianggap sebagai perbedaan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah bahwa para Pemohon menerima jika Pasal 222 UU Pemilu dikatakan *legal policy*, hanya saja para Pemohon tidak sependapat jika *legal policy* itu mulai diberlakukan untuk Pemilu serentak 2019. Sebab, menurut para Pemohon, mereka tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu, khususnya oleh pembentuk undang-undang, kalau suara yang mereka berikan dalam pemilihan anggota DPR Tahun 2014 akan dijadikan dasar penghitungan *presidential threshold* perolehan suara partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019. Dengan keadaan tersebut, para Pemohon merasa dibohongi dan suaranya dimanipulasi. Keadaan demikian, menurut para Pemohon, bertentangan dengan seluruh nilai dalam Pancasila, mulai dari Sila Pertama hingga Sila Kelima, sementara Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, seluruh dalil para Pemohon sesungguhnya bertumpu pada persoalan apakah benar norma yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu mengandung pembohongan dan manipulasi? Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, pendirian Mahkamah perihal konstitusionalnya Pasal 222 UU Pemilu bukan bertolak dari

pertimbangan-pertimbangan yang parsial dan kasuistis melainkan secara komprehensif didasarkan atas pertimbangan yang diturunkan dari sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintahan presidensial, menurut desain UUD 1945. Sementara itu, desain sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945 bertolak dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang di dalamnya termuat dasar negara Pancasila. Oleh karena itulah ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR bukan hanya sepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 tetapi juga sekaligus sepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 itu sebagai acuan dalam melakukan perubahan dimaksud. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, MPR pada saat itu juga sepakat untuk mempertegas ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dimaksud menurut desain UUD 1945. Hal-hal itulah yang telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang ditegaskan kembali dalam putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.

Berbicara tentang sistem pemerintahan presidensial, kendatipun secara doktriner dapat ditemukan ciri-cirinya secara umum, dalam praktik terdapat variasi yang beragam sesuai dengan pertimbangan kebutuhan masing-masing negara yang mengadopsi sistem ini, sehingga tidak ada satu negara pun menerapkan sistem ini dengan ciri-ciri yang persis sama dengan negara lainnya di dalam praktiknya. Bahkan, terhadap ciri yang secara doktriner dikatakan sama pun terdapat perbedaan, misalnya ciri yang menyebutkan bahwa presiden (yang sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan) dipilih secara langsung.

Dalam praktik, pengertian “dipilih secara langsung” tersebut ternyata tidak selalu diartikan sebagai pemilihan secara *popular vote* sebab pemilihan dengan mekanisme *electoral college* pun dianggap sebagai pemilihan secara langsung, sebagaimana misalnya yang dipraktikkan di Amerika Serikat, di mana para pemilih tidaklah memilih kandidat presiden dan wakil presiden secara langsung tetapi hanya memilih sejumlah *electors* dengan secara umum menggunakan prinsip *the winner takes all* di negara bagian. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan mayoritas elektoral dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan mekanisme demikian kerap terjadi bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas elektoral belum tentu secara *popular* memperoleh suara terbanyak. Misalnya dalam pemilihan terakhir tahun 2016, Donald Trump memperoleh 306 *electoral colleges* sedangkan Hillary Clinton memperoleh 232 *electoral colleges* namun *popular votes* Clinton unggul lebih dari 4,3 juta suara. Jika dalam mekanisme pemenuhan ciri “pemilihan presiden secara langsung” dimungkinkan terjadi perbedaan maka tentu dimungkinkan pula terjadinya perbedaan dalam mekanisme pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih secara langsung itu. Ketidaksamaan dalam praktik penerapan sistem presidensial demikian adalah wajar karena sistem ini dapat diterapkan atau diadopsi baik di negara yang berbentuk federasi (serikat) maupun di negara yang berbentuk kesatuan; baik di negara yang sistem kepartaiannya menganut sistem dua partai maupun sistem banyak partai (multipartai); baik di negara yang sistem lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar (bikameral) maupun di negara yang menganut sistem satu kamar (unikameral), dan sebagainya.

Semangat penggunaan hasil pemilihan sebelumnya sebagai acuan, meskipun tidak persis sama, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru sehingga tidak beralasan apabila hal itu dikatakan

sebagai pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam putusan tersebut Mahkamah pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penghitungan persentase dukungan sebagai syarat bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang didasarkan atas jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.”

Apakah ketentuan demikian lantas dapat diartikan sebagai pembohongan dan manipulasi? Sebab, jika mengikuti logika para Pemohon, penduduk yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum sebelumnya di suatu daerah tentu dapat pula mengemukakan argumentasi bahwa mereka telah dibohongi karena tidak diberitahu sebelumnya kalau keberadaannya dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum sebelumnya itu ternyata akan dijadikan dasar penghitungan persentase persyaratan bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, karena *presidential threshold* telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya dan oleh karena pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR sebelumnya tidak dilakukan secara serentak maka pilihan yang paling masuk akal adalah menggunakan hasil

Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pilihan demikian adalah sebagai konsekuensi transisi penyelenggaraan dari Pemilu yang terpisah menjadi Pemilu serentak. Hal demikian dimungkinkan karena *presidential threshold* adalah sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang.

Berkait dengan keberlakuan suatu norma hukum, di kalangan yuris berlaku adagium *ignorantia juris non exusat* atau *ignorantia legis neminem exusat* yaitu bahwa seseorang yang tidak mengetahui akan keberadaan suatu hukum tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban semata-mata karena ia tidak tahu. Norma undang-undang sebagai kaidah hukum positif yang memiliki sifat hakikat mengatur dan memaksa tetap berlaku terlepas dari persoalan apakah subjek hukum yang diatur oleh norma hukum positif tersebut setuju atau tidak. Bahkan, sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality*, suatu norma undang-undang harus dianggap konstitusional kecuali telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa norma undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini dianut pula oleh UU MK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 yang menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam kaitan itu, konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, bukanlah disandarkan pada konstruksi pemikiran yang bertolak dari peristiwa konkret di mana rakyat atau warga negara harus tahu terlebih dahulu bahwa suara yang diberikan kepada partai politik dalam Pemilu akan digunakan sebagai syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan pada substansi atau materi muatan dalam norma undang-undang itu sendiri. Artinya, konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bukan ditentukan oleh kapan norma

undang-undang itu mulai diberlakukan. Benar bahwa Mahkamah dalam beberapa putusnya memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang namun konteksnya bukan sebagaimana yang dikonstruksikan dalam dalil para Pemohon *a quo*. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 bertanggal 10 Oktober 2017. Dalam putusan-putusan itu Mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang setelah terlebih dahulu menyatakan bahwa norma undang-undang yang diperintahkan untuk dilakukan perbaikan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, konstruksinya adalah sebagai berikut: menurut Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, namun dengan pertimbangan tertentu Mahkamah memberikan tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Hal lain yang perlu ditegaskan dalam hubungan ini adalah harus dibedakan persoalan mulai berlakunya suatu undang-undang dan mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan mulai berlakunya suatu undang-undang adalah sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sedangkan persoalan mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tunduk pada Pasal 47 UU MK dengan dimungkinkan memberi tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kedua persoalan itu tidak berkait dengan pertimbangan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa ketentuan persentase tertentu perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah suatu bentuk pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih, maka dengan sendirinya dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kehilangan landasan rasionalitasnya. Sebab, dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu didasarkan pada argumentasi bahwa Pasal 222 UU Pemilu merupakan pembohongan dan manipulasi suara pemilih. Para Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut perihal mengapa Pasal 222 UU Pemilu itu dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, secara doktriner, pembahasan tentang nilai tidaklah cukup dengan uraian yang sumir sebab nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang "baik atau tidak baik" terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan, atau motivasi untuk "melakukan atau tidak melakukan" sesuatu. Nilai adalah hal ihwal yang bermakna bagi kehidupan manusia yang didambakannya serta berusaha mewujudkannya atau menghindarinya untuk menciptakan kepuasan dirinya. Nilai adalah juga suatu tuntutan yang dijadikan arah untuk menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan bersama manusia atau dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, mendalilkan sesuatu sebagai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila haruslah disertai argumentasi yang lebih mendalam perihal hakikat nilai dimaksud, dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang secara analitis berkait pula dengan persoalan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.

Berkenaan dengan petitum para Pemohon yang juga memohonkan agar Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, para Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memberikan alasan mengapa Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan yang dalam petitumnya memohonkan sesuatu tetapi dalam positanya tidak menguraikan alasan-alasan yang mendasari permohonan itu adalah permohonan yang tidak cermat sehingga mengakibatkan permohonan yang demikian menjadi kabur. Namun dalam hal ini jika argumentasi para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam posita permohonan *a quo* oleh para Pemohon sekaligus diberlakukan juga sebagai argumentasi dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya juga berlaku sebagai pertimbangan terhadap Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu. Lagi pula, secara tekstual, apa yang tertulis di dalam Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah memuat norma baru yang bertentangan dengan materi muatan Pasal 222 UU Pemilu sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu *a quo* bertentangan dengan norma yang dijelaskannya sehingga dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa secara substantif sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan para Pemohon *a quo* sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah kemudian menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." ■

Judhariksawan PENGGILA BOLA

Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2013–2016 Judhariksawan mengaku dirinya sebagai penggemar bola. Dia menyebut memiliki banyak klub favorit bola lebih dari satu.

“Saya suka mulai dari liga Inggris, Italia, dan juga Spanyol. Untuk dalam negeri dirinya sangat mendukung tim nasional,” jelasnya di sela–sela acara MK beberapa waktu yang lalu.

Untuk Liga Inggris, dirinya mengidolakan klub Chelsea. Adapun Liga Italia, Judha menjagokan AC Milan. Sementara

Liga Spanyol, ia mendukung Real Madrid. Untuk Liga Indonesia, dirinya mendukung PSM Makassar.

Judha mengaku bahkan sudah mengunjungi 13 stadion di luar negeri tempat klub–klub besar. Hal ini dilakukan di sela–sela kunjungan tugas saat keluar negeri. Tentu ini dilakukan dengan kocek pribadi. “Jadi misal ada waktu *free* saat tugas, saya menyisihkan waktu untuk berkunjung ke stadion,” jelasnya.

Di sana, lanjut dia, stadion klub menjadi tempat untuk berwisata. Dimana publik dapat mengunjungi pakaian ganti pemain dan juga berbelanja pernak–pernik resmi klub. Ini menimbulkan kepuasan tersendiri bagi fans klub tersebut.

Paska tidak menjabat di KPI, dirinya saat ini fokus kembali ke kampus. Fokus mengajar sesuai bidang keilmuannya yakni Hukum Internasional. Juga dirinya aktif bergiat di NGO yang fokus pada bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. ■

ARIF SATRIANTORO





BAGITO INDONESIA SUDAH KEHILANGAN RASA HUMOR

Trio pelawak kawakan Indonesia, Bagito, berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Peralunya, setelah sekian lama vakum tampil bersama, MK berhasil menyatukan Bagito sebagai pembawa acara Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn Terbaik dan Anugerah Media dan Penulis opini terbaik Tahun 2018 yang digelar pada 9 November 2018 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

"Bagito sebenarnya tidak tercerai-berai, tapi disatukan dalam satu acara bersama dalam panggung prestise yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami sudah lama tidak manggung dalam panggung

profesional dan ini adalah panggung pertama kami selama 2018. Kami sangat bangga sekali," ucap Dedi Gumelar atau lebih dikenal sebagai Mi'ing Bagito didampingi oleh Didin dan Unang Bagito.


Grup lawak yang populer di era 90an tersebut pun menyayangkan fenomena hilangnya rasa humor di Indonesia. Menurut mereka, masa kini rawan jika mengeluarkan candaan atau humor, apalagi Bagito dikenal dengan lawakan yang satir. "Sekarang serba rawan jika mengeluarkan humor. Misalnya direkam via video, dipotong, lalu disebar. Sekarang orang sudah tidak ada self censor, semua main upload. Pihak lain yang tidak suka bisa banyak, seperti netizen," jelas Mi'ing yang ditemui usai acara Anugerah Konstitusi 2018.

Bagito pun menilai Indonesia sudah kehilangan rasa humor. Akan tetapi, jika diberikan kesempatan Bagito ingin ikut serta 'memperbaiki' dunia humor Indonesia. "Sebetulnya Bagito ingin kembali membangun humor Indonesia. Kembali pada dunia humor yang sesungguhnya," tutup Didin Bagito. ■

LULU ANJARSARI

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

APLIKASI LIVE STREAMING DAN VIDEO CONFERENCE

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki aplikasi live streaming persidangan bagi publik. Dengan adanya fitur ini, masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang tanpa perlu hadir langsung di persidangan.

Aplikasi ini dapat diakses melalui laman resmi lembaga yakni www.mkri.id. Setelah masuk ke halaman pertama, di pojok kanan laman terdapat menu *streaming* dan *video conference*. Setelah mengklik menu tersebut, akan tampak laman selanjutnya dari aplikasi. Isinya pilihan empat kanal saluran yaitu kanal satu untuk ruang sidang pleno, kanal 2 untuk sidang panel 1, kanal 3 untuk ruang sidang panel 2, serta kanal empat untuk kuliah umum.

Selain *live streaming*, terdapat juga fitur *video conference* (Vicon) untuk persidangan jarak jauh. Gunanya untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

MK melakukan ini untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dan *stakeholder* mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang. Selain itu untuk mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan dalam arti tidak berbelit-belit dan tidak membuang-buang waktu. Di sisi lain persidangan jarak jauh diharapkan menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

Persidangan jarak jauh melalui Vicon dapat dilakukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga

negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD), pendapat DPR mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran menurut UUD 1945, dan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Persidangan jarak jauh melalui video conference yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait atau kuasanya, saksi dan/atau ahli.

Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia;

Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh akan dipertimbangkan oleh Panel Hakim atau akan dibahas dalam Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan persidangan melalui Vicon diberitahukan oleh Kepaniteraan MK kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait atau kuasanya paling lambat 2 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan.

Dalam teknisnya, vicon yang disediakan MK bekerjasama dengan 42 kampus di seluruh Indonesia. Nantinya pengguna vicon dapat melakukan persidangan jarak jauh di kampus-kampus tersebut.

Peradilan Modern Terpercaya

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan

salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik.

Pemanfaatan aplikasi vicon dan *live streaming* juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO



Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengunjungi MSM untuk menjajaki potensi kerja sama.

Jalin Kerja Sama Untuk Perluas Pengalaman Internasional

Sebagai lembaga peradilan negara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan di dalam negeri melalui upaya peningkatan pemahaman konstitusi warga negara, tetapi juga harus terus mengembangkan diri dengan terus memperluas pengalaman hukum dari berbagai negara lainnya di dunia melalui jalinan kerja sama, baik bidang pendidikan maupun kegiatan pengembangan bidang hukum internasional.

Penegak Konstitusi dalam Kemajemukan Bangsa

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan optimis MKRI mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan internasional, sekaligus menjadi rujukan bagi dunia internasional sebagai penegak konstitusi dan hukum yang demokratis dalam kemajemukan bangsa dengan semakin luasnya pengalaman internasional para pegawai MKRI. Salah satu cara memperluas pengalaman

tersebut dengan adanya *Recharging Program* dengan The Hague University. Hal ini disampaikan Guntur dalam pembukaan *Recharging Program* 2018 di Den Haag, pada Senin (8/10) malam.

Dalam acara yang dihadiri oleh *Presiden Board of Director The Hague University Leonard Geluk* tersebut, Guntur menjelaskan bahwa dari semua kewenangan MKRI, jumlah kasus tertinggi kedua yang diputuskan merupakan kewenangan terkait sengketa hasil pemilihan umum, khususnya sengketa

hasil pemilihan kepala daerah. MKRI telah menangani perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah sejak 2008 hingga 2014, kemudian sengketa hasil pemilihan kepada daerah serentak pada 2015, 2017 dan 2018 dengan jumlah perkara masing-masing yang sangat tinggi. Kewenangan MKRI tidak hanya sebatas hasil dari pemilu, namun juga pengujian undang-undang atau *judicial review*.

Guntur menyebut kewenangan terkait penanganan perkara pemilu menjadikan MKRI sebagai pusat perhatian publik karena sifat dari kasus-kasus ini sangat erat dengan isu-isu politik, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan. Oleh karenanya, maka dibutuhkan pegawai berlatar belakang ilmu hukum yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang unggul dan global dalam memberikan dukungan kepada para Hakim Konstitusi. Untuk itulah, Recharging Program menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai tersebut.

Acara tersebut ditutup oleh J. Voerhoeve, mantan Menteri Hukum dan

Menteri Pertahanan Belanda yang saat ini menjabat sebagai Anggota Senat Tinggi Kerajaan Belanda. *Recharging Program* di The Hague University yang diselenggarakan hingga 15 Desember 2018.

Saling Bertukar Ahli Hukum

Dalam rangka memperkuat dukungan kepada hakim konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menggandeng Maastricht School of Management (MSM) untuk menjadi penyelenggara program *internship* bagi para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK).

Kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dan MSM ditandatangani di Maastricht, Belanda, pada Selasa (9/10). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan *Chief Executive Officer MSM Meinhard Gans*. Kedua institusi bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, di antaranya program peningkatan kompetensi pegawai melalui *internship*, kursus *executive*, *training*, seminar serta

penelitian ilmu terapan (*applied research*). Kedua belah pihak juga sepakat untuk saling bertukar ahli/pakar dalam hal tata kelola pemerintahan, manajemen, serta juga dalam ilmu hukum dan demokrasi dengan berkolaborasi dengan *Maastricht University-Faculty of Law*.

Pelajari Tata Kelola MK Jerman

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah mengadakan pertemuan bilateral dengan Direktur MK Jerman Peter Weigl pada Kamis (11/10). Pertemuan yang dilaksanakan di Kota Karlsruhe, Jerman, tersebut diagendakan untuk mendiskusikan dan bertukar informasi perihal alur kerja dan tata kelola lembaga peradilan. "Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) MKRI baru saja direvisi pada penghujung tahun 2017, dan struktur MK Jerman merupakan salah satu yang menginspirasi," jelas Guntur sebagai pembuka diskusi.

Guntur menambahkan bahwa posisi, peran dan fungsi Inspektorat MKRI adalah yang paling kental terinspirasi dari komite audit dan antikorupsi MK



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah melakukan studi komparasi di Altes Museum, Berlin, Jerman.

Jerman. Menanggapi hal tersebut, Peter Weigl mengucapkan terima kasih telah menjadikan MK Jerman sebagai inspirasi MKRI. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan adanya wewenang *constitutional complaint*, MK Jerman menangani 6000-6500 kasus setahun.

Lebih lanjut, Peter juga menjelaskan bahwa satu orang hakim konstitusi dibantu oleh empat orang asisten hakim. Para asisten hakim tersebut adalah juga para hakim dari lembaga peradilan non-konstitusi negara bagian serta empat orang asisten hakim tersebut membantu menganalisa, memberi masukan dan menyusun konsep putusan untuk selanjutnya diteruskan oleh para hakim konstitusi.

Sebaliknya, MKRI juga menjelaskan perihal kemudahan yang diberikan Mahkamah bagi para pencari keadilan melalui berbagai aplikasi pendukung, di antaranya *simpel.mkri.id*, *case tracking*, dan *video conference*. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam tersebut, Kepala Biro Administrasi Yustisial MK Jerman Voltker Batzke menyatakan ketertarikannya terhadap Pancasila yang dijadikan batu uji dalam melaksanakan pengujian undang-undang.

Peluang Kerja Sama

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung para hakim konstitusi dalam memperkuat kualitas putusan, Sekretaris Jenderal MKRI Guntur Hamzah kembali memperluas jaringan internasional Mahkamah Konstitusi dengan Leipzig University Jerman.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada (12/10) di Leipzig, Leipzig University yang diwakili oleh Direktur Fakultas Hukum Christophe Enders dan Anna Mrozek memaparkan desain program yang akan diselenggarakan selama 6 minggu pada 2019. Dalam paparannya, Enders menjelaskan bahwa program ini disusun

husus untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya dari sisi teori, namun juga praktikal dengan studi ekskursi ke institusi institusi hukum di Jerman. Lebih lanjut, ia juga akan meminta kesediaan para asisten hakim konstitusi Jerman yang merupakan pakar dan juga sekaligus hakim di tingkat negara bagian untuk dapat bertukar ilmu dengan para peserta program.

Menanggapi hal tersebut, Guntur menyambut baik rancangan program yang telah disusun guna mengembangkan sumber daya manusia di MK. Ia juga membuka peluang untuk institusi-institusi lain yang ingin bergabung dalam *recharging program* yang diinisiasi oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2017. Guntur berharap dengan memberi peluang bagi institusi lain, maka program yang menjadi program prioritas MK itu dapat saling bertukar pikiran dan diskusi terhadap praktik di masing-masing institusi. Ia juga berharap bahwa dengan heterogenya peserta *recharging*, maka akan memperluas sudut pandang para peserta program. Sebagai penutup pertemuan, delegasi Mahkamah Konstitusi melakukan tinjauan ke perpustakaan Leipzig University, kampus yang merupakan almamater Kanselir Jerman Angela Merkel.

Pertemuan G20

Buenos aires menjadi saksi digelarnya konferensi pertama lembaga peradilan di dunia bagi negara-negara yang tergabung dalam G20. Konferensi yang bertajuk *Judicial Conference of The Supreme Courts of The G20*, merupakan inisiasi yang diambil oleh Argentina, selaku tuan rumah penyelenggara pertemuan G20.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai peran lembaga peradilan juga memiliki faktor penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman

pandangan dari lembaga-lembaga peradilan yang tergabung dalam negara G20, dengan saling bertukar informasi dan pengalaman, dalam satu forum bersama.

Ketua MKRI Anwar Usman yang memaparkan materi tentang "Demokrasi Global dan Pasar Global", menyampaikan pelaksanaan demokrasi sangat erat kaitannya dengan kemajuan perekonomian suatu negara. Karena untuk menggerakkan roda demokrasi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, lanjut Anwar, indeks kemajuan demokrasi di suatu negara, tidak dapat dilepaskan dari indeks kemajuan ekonomi. Tanpa kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, mustahil demokrasi dapat berjalan dengan baik pula.

Selanjutnya, Anwar menambahkan bahwa perkembangan demokrasi yang berlangsung di berbagai negara saat ini berjalan secara anomali. Karena demokrasi yang semula dicita-citakan seharusnya tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menjadi didominasi oleh segelintir orang saja yang memiliki kapital yang besar. Sehingga demokrasi yang berlangsung saat ini bersifat elitis dan cenderung menguntungkan segelintir orang saja. Begitu pula halnya terhadap mekanisme pasar bebas saat ini yang berlaku hampir di semua negara dan kawasan. Jika mekanisme pasar bebas berlaku tanpa syarat dan peraturan yang seimbang, maka akan berlaku hukum alam bahwa siapa yang memiliki modal paling besar, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang dalam kompetisi persaingan ekonomi tersebut. Untuk itu, lanjut Anwar, guna mencari solusi dan jalan tengah terhadap perkembangan dunia saat ini, konferensi ini menjadi suatu forum yang penting untuk berbagi ide, informasi, dan pengalaman dari masing-masing negara. ■

HS/NK

Bimtek Peningkatan Pemahaman Hukum Acara PHPU 2019



Para peserta Bimbingan Teknis hukum acara penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi KPU.

Dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2019, Mahkamah Konstitusi menggelar serangkaian bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta partai politik, calon anggota DPD, advokat maupun para pemantau pemilihan dan lainnya.

KPU Angkatan I: Jangan Menyelesaikan Perbedaan Pendapat di Jalanan

Guna menghadapi Pemilu 2019, MK telah menyusun lima Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) baru yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu yang baru (Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017). Penyusunan PMK tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dan praktik yang selama ini telah dilakukan MK dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Panitera MK, Kasianur Sidauruk, pada acara pembukaan "Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia Angkatan I" pada Senin (1/10) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan bahwa bukan hanya penyelenggara

pemilu yang diberikan pelatihan ataupun bimbingan teknis, tetapi juga peserta pemilu maupun pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam proses perselisihan hasil pemilu. Individu-individu maupun lembaga-lembaga yang kemungkinan akan terlibat dalam proses perselisihan hasil pemilu, diberikan bimbingan teknis yang cukup oleh Mahkamah Konstitusi. Arief mengapresiasi inisiatif MK mengadakan kegiatan bimtek ini. Dengan adanya kegiatan ini para pihak mengetahui bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat. "Jangan lagi menyelesaikan persoalan perbedaan pendapat di jalanan," pesan Arief di hadapan 150 peserta bimtek.

Adapun materi pokok yang menjadi bahan utama bagi peserta selama

1–3 Oktober 2018 untuk dipelajari dan dipahami dalam kegiatan ini yaitu PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Kemudian PMK tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU. Selain itu PMK tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait Dalam PHPU.

KPU Angkatan II: MK Bertanggung Jawab Mengawal Demokrasi

Kepala Bagian Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono, secara resmi menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHPU 2019 Bagi KPU Angkatan II pada Sabtu (7/10) di Graha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dalam sambutan penutupan tersebut, Iman menyampaikan bahwa sesuai amanat UUD 1945, MK diberikan wewenang dalam menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum. Pemilu

2019 yang merupakan pemilu serentak dan menjadi pesta demokrasi Indonesia, maka MK sebagai pengawal demokrasi bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul di dalamnya. Dalam pelaksanaan tugas penyelesaian PHPU tersebut dibutuhkan dukungan konkret dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui bimtek bagi KPU ini dapat menjadi sarana bagi MK untuk meningkatkan pemahaman hukum acara di MK yang diperlukan KPU selaku pihak yang nantinya akan menjadi Termohon dalam pengajuan PHPU 2019.

Selama 4-6 Oktober 2018 sejumlah 150 peserta bimtek mendapatkan berbagai materi terkait penyelesaian PHPU 2019, di antaranya Komisioner KPU RI Hasyim Asyari, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam makalah berjudul "Problematika dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019", Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam materi berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", dan Panitera Muda I Muhidin dalam presentasi berjudul "Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan PHPU 2019".

KPU Angkatan III: Perlunya Sinergitas Para Penyelenggara Pemilu

Pada kesempatan ketiga Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan Ke 3, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, pada Senin (8/10) acara dibuka langsung oleh Wakil Ketua MK Aswanto.

Mengawali sambutannya, Aswanto menyampaikan dalam menyambut Pemilu 2019 dan keberadaan KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi tersebut Aswanto juga mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum selalu bersinergi dengan Bawaslu selaku pengawas pemilu. Bukan saling serang yang saat ini sering terjadi. "Saya ini dulu pernah menjadi pengawas pada waktu dulu, dan saya dengan KPU pada waktu lalu selalu saling support dan berdampingan. Tapi sekarang malah saling serang dan saling bantah. Padahal MK memberikan tempat duduk sudah berdampingan, agar KPU dan Bawaslu bisa satu suara. Tapi pada kenyataannya masih ada saja yang tidak mau bersinergi," imbuhnya.



Ketua KPU Arief Budiman dalam acara pembukaan bimtek Hukum Acara PHPU Tahun 2019 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.



Ketua KPU Arief Budiman (tengah) diapit oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk (ujung kanan) dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari (kiri) serta para peserta bimtek.

Acara Bimtek angkatan ketiga ini diikuti oleh KPU dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, serta KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku Utara. Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari Senin (8/10) hingga Kamis (11/10).

KPU Angkatan IV: Keberhasilan KPU Bergantung pada Konsistensi Laksanakan Aturan

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV, Kamis (11/10), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Berdasar amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan salah satu tahapan pemilu adalah penyelesaian

sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Bagi kita semua yang sudah lama berkecimpung di bidang pemilihan, salah satu tahapan pemilu adalah penyelesaian sengketa hasil, konstitusi mengamanatkan lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil adalah Mahkamah Konstitusi," ujar Aswanto.

Aswanto mengajak para anggota dan pegawai KPU yang hadir dalam kegiatan tersebut, untuk selalu konsisten melaksanakan ketentuan yang berlaku. Berdasar pengalaman yang pernah dilalui Aswanto sebagai panitia pengawas pemilu, para peserta sering kali menggunakan kekuatan fisik, termasuk mengerahkan massa agar kepentingannya diakomodir oleh KPU. Terkait dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, Aswanto menjelaskan posisi MK tidak dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang, melainkan hanya menentukan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah. "Kami di Mahkamah tidak

pernah memutuskan siapa yang menang, karena yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang adalah KPU, kami hanya memutuskan suara yang benar menurut Mahkamah," kata Aswanto.

Pemateri lainnya yang turut berbagi ilmu dalam bimtek ini di antaranya Hakim Konstitusi Suhartoyo, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting dan Peneliti Mahkamah Konstitusi Pan M. Faiz, yang juga menjadi pendamping peserta bimtek dalam sesi praktik penyusunan jawaban KPU dalam sengketa pemilu legislatif 2019.

PKB Pelajari Hukum Acara PPHU Tahun 2019

Ketua MK Anwar Usman membuka sekaligus memberikan ceramah kunci dalam Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Kebangkitan Bangsa pada Senin-Rabu (15-17/10) di Pusat Pendidikan dan

Pancasila, Cisarua, Jawa Barat.

Dalam pemaparannya, Anwar mengatakan demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan. Menurut Anwar, dahulu pasca Indonesia merdeka, pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang mendapat pujian baik dari masyarakat nasional maupun internasional, yakni pemilu yang dilaksanakan pada 1955. "Pemilu tersebut mendapat pujian karena dilaksanakan dengan jujur, adil dan transparan meski pemilu tersebut merupakan pemilu pertama," terang Anwar di hadapan 160 peserta bimtek.

Namun, pasca pemilu 1955, demokrasi dan pemilu seolah hanya rutinitas belaka, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kalender ketatanegaraan yang ada. Bahkan, banyak pendapat dan ahli yang mengatakan, bahwa demokrasi yang berjalan pasca pemilu 1955, bersifat *lips service* semata, hanya sekadar memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah negara demokrasi.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi demokrasi dan pemilu, dilakukanlah perubahan UUD 1945. Pemilihan umum yang dijalani saat ini, merupakan bagian dari konsekuensi anutan paham sistem demokrasi dan nomokrasi yang menjadi paradigma setelah dilakukannya

perubahan pada tahun 1999–2002. Untuk menjaga proses demokrasi dan mencapai hasil pemilu yang diharapkan, Anwar menjelaskan dibutuhkan kerja sama dan sinergitas seluruh organ negara terkait penyelenggaraan pemilu—dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, MK dan seluruh elemen masyarakat.

Tugas dan Kewenangan Bawaslu yang Luar Biasa

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas dan kewenangan yang luar biasa. Bahkan ada usulan beberapa pihak bahwa pengadilan pemilu berada di bawah Bawaslu. "Kewenangan dan usulan ini bukan datang tiba-tiba, tetapi berkat kinerja, kesungguhan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang bekerja di Bawaslu dalam menyikapi setiap laporan yang ada, setiap sengketa sampai pada putusan," ucap Anwar sebelum membuka resmi kegiatan "Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 Bagi Bawaslu Angkatan I."

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa belum lama ini ia mengikuti pertemuan sejumlah negara di Argentina.

Satu di antaranya membahas masalah hukum, termasuk hukum pemilu. Dikatakan Anwar, ketika mereka tidak mampu mengemban amanah akibat dari sistem yang keliru dan tanpa pengawasan ketat serta objektif dari Bawaslu, maka akan lahir seorang gubernur, bupati, walikota, anggota DPR yang tidak amanah. Bahkan terlibat dalam kasus korupsi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk yang pertama kali. Hal yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya adalah mengenai ketentuan *parliamentary threshold* yang pada 2014 adalah 3,5%. Namun pada Pemilu 2019 berubah jadi 4% untuk *parliamentary threshold*. Selain itu, menurut Abhan, hal yang berbeda lainnya adalah ketentuan proporsional terbuka masih digunakan dalam sistem Pemilu 2019. Artinya, kontestasi antara calon legislatif (caleg) dalam satu parpol juga akan dinamis. Caleg-caleg harus berkompetisi dengan sesama teman dalam satu parpol. ■

NANO TRESNA ARFANA/SRI PUJIANTI/UTAMI/
ILHAM/NRA/LA



Para anggota KPU peserta bimtek Hukum Acara PHPU Tahun 2019.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wakil Ketua MK Turki Engin Yildirim memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kuliah Umum Bersama Universitas di Indonesia

Dunia pendidikan adalah salah satu ranah yang harus didekati guna memberikan pemahaman lebih baik bagi kesadaran berkonstitusi warga negara. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menggali kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan kuliah umum sehingga penyampaian visi dan misi MK sebagai pengawal konstitusi dan ideologi bangsa dicerna langsung oleh penerus bangsa secara terbuka.

Persamaan dan Perbedaan

Mahkamah Konstitusi mengundang Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Turki untuk menyampaikan materi dalam *general lecture* (kuliah umum) bertajuk "*Constitutional Court and the Protection of Citizen Constitutional Rights*" (Mahkamah Konstitusi dan

Perlindungan terhadap Hak Konstitusional Warga Negara) yang dilangsungkan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Selasa (2/10).

Pada kegiatan tersebut, sekitar 150 orang mahasiswa berkesempatan mempelajari mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Turki. Andi Sandi selaku moderator dalam kuliah umum tersebut telah mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Konstitusi Republik Turki memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Terkait hal tersebut, Engin Yildirim mengungkapkan terdapat 17 (tujuh belas) hakim konstitusi di Turki. Jumlah tersebut jelas berbeda secara signifikan dengan Indonesia yang hanya memiliki 9 (sembilan) hakim konstitusi. Yildirim juga mengungkapkan bahwa hakim

konstitusi di Turki tidak dipilih oleh Presiden, Mahkamah Agung, atau Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang dipraktikkan di Indonesia.

Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini juga diisi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menyoroti keberadaan Dewan Etik MK yang dinilainya baik. Ia mengungkapkan bahwa tidak semua Mahkamah Konstitusi memiliki kode etik profesi hakim konstitusi seperti di Indonesia.

Kewenangan Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Kuliah Umum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada Selasa (2/10) siang. Kuliah umum tersebut merupakan rangkaian acara dari *The 2nd Indonesian Constitutional Court*

International Symposium 2018 (ICCIS 2018) yang mengangkat tema *Constitutional Court and the Protection of Citizens Constitutional Right*. Kuliah umum ini menghadirkan Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun binti Ali.

Dalam paparannya, Wakil Ketua MK, Aswanto, menjelaskan mengenai kewenangan dan tugas mahkamah konstitusi di hadapan 50 akademisi hingga mahasiswa. Berikutnya Aswanto melanjutkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Konstitusi juga memberikan kedudukan hukum kepada organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu tertentu yang berkaitan dengan berlakunya UU tertentu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, serta pembayar pajak juga memiliki kewenangan mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Timbulnya kedudukan hukum, dalam hal ini, akan dilihat dari keterkaitan antara pembayaran pajak dengan ketentuan yang diuji.

Sementara, Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia, Tan Sri Zainun binti Ali, menjelaskan Pasal 96 dari Pengadilan Peradilan tahun 1964 menetapkan banding harus berasal dari Pengadilan Banding ke Pengadilan Federal. Prasyarat dasarnya, antara lain permohonan banding dapat dibuat atas putusan atau

perintah Pengadilan Tinggi manapun, sehubungan dengan penyebab perdata atau masalah yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan yurisdiksi yang melibatkan pertanyaan tentang prinsip umum yang diputuskan untuk pertama kalinya, kedua yakni dari keputusan apa pun mengenai efek ketentuan Konstitusi termasuk validitas dari setiap undang-undang tertulis yang berkaitan dengan ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, Yurisdiksi Penasehat Pengadilan Federal dapat memberikan pendapatnya tentang setiap pertanyaan yang muncul yang telah disebut oleh Yang di-Pertuan Agong, mengenai pengaruh ketentuan Konstitusi. Selanjutnya, Pengadilan Federal akan menyatakan di pengadilan terbuka pendapatnya tentang pertanyaan yang dirujuk kepadanya.

Sinergi Sambut Pemilu 2019

Pemilihan umum atau pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif, baik DPR, DPRD tingkat I dan II, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden tidak lama lagi akan digelar pada 17 April 2019. Demikian disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam memberikan sambutan dalam Kegiatan Kuliah Umum dan *Focus Group Discussion* yang bertema "Mewujudkan Pileg dan Pilpres Serentak yang Berintegritas" di Rektorat Universitas Hasanudin (UNHAS), Makassar, pada Jumat (26/10).

Menurut Anwar, proses dan tahapan pelaksanaan pemilu baik pileg maupun pilpres saat ini tengah berlangsung, hingga terpilih dan dilantiknya para anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden pada September dan Oktober 2019 nanti.

Proses pemilu yang saat ini kita laksanakan, lanjut Anwar, merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang dianut UUD 1945, begitu juga halnya bagi negara lain yang menganut sistem yang sama. Sistem demokrasi, menurutnya, merupakan sistem bernegara yang tidak dapat dielakkan pelaksanaannya. Meski suatu negara menganut sistem komunisme, imperialisme atau kerajaan sekalipun, nilai dan prinsip dalam sistem demokrasi sangat sulit dihindari penerapannya. Namun pada sisi lain, kita juga memahami bahwa demokrasi di dunia saat ini berjalan secara anomali. Demokrasi yang semula dicita-citakan untuk kepentingan rakyat atau sering disebut dengan istilah "dari, oleh dan untuk rakyat", pada faktanya justru tidak demikian. Anwar mengatakan, demokrasi berjalan secara elitis karena digerakkan oleh segelintir orang yang memiliki modal besar atau mereka yang dekat dengan pemilik modal. Hal ini secara logika dapat dimaklumi, karena untuk menggerakkan roda demokrasi dibutuhkan usaha dan biaya yang tidak sedikit. ■

RAISA/BAYU/UTAMI/HAMDI



Wakil Ketua MKRI Aswanto dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Zainun binti Ali memberikan kuliah umum di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Upaya Tingkatkan Pemahaman Konstitusional Warga Negara



Wakil Ketua MKRI Aswanto menandatangani rangkaian acara "Constitutional Law Festival 2018" di Universitas Brawijaya, Malang.

Sepanjang Oktober 2018, Mahkamah Konstitusi menggelar serangkaian kegiatan mulai dari seminar regional, gelar wicara, kemah konstitusi, *moot court* dan kegiatan pemahaman konstitusi lainnya yang digelar di berbagai daerah yang diikuti berbagai kalangan. Seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan dengan misi yang diemban MK yakni meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Pada awal Oktober 2018, Mahkamah Konstitusi mengawali kegiatan pemahaman hak konstitusional warga negara dengan menggelar kegiatan Seminar Regional Konstitusi dengan topik "Penegasan Demokrasi Konstitusi UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Kegiatan ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Fajar Laksono, pada Sabtu (06/10) bertempat di ruang Java Hotel Same Boutique Kendari.

Dalam sambutannya, Fajar menyatakan Mahkamah Konstitusi

merupakan peradilan tunggal yang tidak memiliki cabang di daerah. Namun area kerja Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan mencakup Sabang sampai Merauke. Untuk itu, lanjutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi yang tersebar di wilayah nusantara merupakan suatu keniscayaan bagi Mahkamah Konstitusi, salah satunya kerja sama dalam program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Adapun pemateri selama rangkaian seminar ini adalah *Keynote Speech* oleh Fajar Laksono, yang dilanjutkan dengan diskusi yang terbagi dalam 3 sesi. Narasumber dari diskusi tersebut antara lain Prof. H. Muh Jufri Dewa, S.H., M.H. dari Universitas Halu Oleo, Dr. Jeremy Pieterz dari Universitas Pattimura, Dr. Marudut Hasibuan, S.H., M.H. dari Universitas Cenderawasih serta Dr. Romy Librayanti, S.H., M.H. dari Universitas Hassanudin.

Menjaga Konstitusi Tetap Tegak

Wakil Ketua MK, Aswanto, menjadi pembicara kunci dalam *talkshow* yang bertema "Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." Kegiatan ini sekaligus menutup rangkaian acara "Constitutional

Law Festival 2018" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (7/10).

Mengawali pembahasan, Aswanto mengatakan MK selalu menghadirkan guru-guru PKN untuk saling asah mengasah kesadaran bernegara untuk putra dan putri bangsa Indonesia. Dalam acara tersebut, Aswanto membahas kewenangan yang dimiliki MK serta tugas yang harus dijalankan MK. Dia menegaskan, visi MK adalah menjaga agar konstitusi tetap tegak melalui peradilan yang profesional, imparial, dan adil.

Pada acara *talkshow* ini turut hadir Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, Dekan Fakultas Hukum Brawijaya Rachmad Safaat, dan 3 narasumber lainnya dalam *talkshow* hukum nasional, yakni Guru Besar Fakultas Hukum UIN, Ni'matul Huda, Guru Besar Fakultas Hukum UNPAD, Susi Dwi Harijanti, serta Peneliti MK Pan Mohamad Faiz.

Untuk diketahui, *Constitutional Law Festival* dilaksanakan selama tiga hari, 5-7 Oktober 2018, dengan rangkaian kegiatan berupa Kompetisi Artikel Ilmiah Mahasiswa Piala Bergilir Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, Kompetisi Perancangan

Undang-Undang Piala Bergilir Prof. Achmad Sodiki untuk mahasiswa PTN/PTS seluruh Indonesia, Lomba Cerdas Cermat untuk siswa SMA/Sederajat se-Malang Raya. Serta diakhiri dengan kegiatan *talkshow* Hukum Nasional dengan tema “Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

Hukum dan Konstitusi Merupakan Tiang Negara

Ketua MK, Anwar Usman, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang mengangkat tema “Mewujudkan Pileg dan Pilpres Serentak yang Berintegritas” pada Jumat (19/10) malam. Dalam acara yang bertempat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) tersebut, Anwar yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan materi mengenai hukum dan konstitusi.

Anwar menjelaskan bahwa hukum dan konstitusi merupakan tiang negara. Ia menyampaikan runtuhnya sebuah negara dibuktikan dengan hancurnya hukum dan konstitusi negara tersebut. “Maju mundurnya suatu bangsa bukan karena ekonomi. Karena banyak negara yang ekonominya maju malah hancur, seperti Rusia atau Uni Soviet. Hukum dan konstitusi merupakan tiang

keberlangsungan sebuah negara, apalagi jika hukum dan konstitusi dipermainkan,” jelasnya di hadapan para civitas akademika UKSW.

Anwar menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agamis ataupun sekuler, melainkan negara Pancasila. Akan tetapi, lanjutnya, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang berkembang di Indonesia. “Tidak ada salah satu sila dalam Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Anwar menyinggung bahwa setiap negara di dunia menganut demokrasi apapun sistem pemerintahan yang dipilih, meski negara tersebut menganut komunisme. Ia memisalkan Argentina yang memilih presiden setiap empat tahun sekali. Meski dibatasi hanya untuk dua periode, mantan presiden dapat dipilih kembali setelah lewat satu periode berikutnya. “Hal ini berbeda dengan kita,” imbuhnya.

Anwar melanjutkan demokrasi di dunia berjalan secara anomali. Demokrasi yang semula dicita-citakan untuk kepentingan rakyat pada faktanya justru berbalik. “Demokrasi yang berjalan justru digerakkan secara elitis karena digerakkan oleh segelintir orang yang memiliki modal besar atau mereka yang

dekat dengan pemilik modal. Hal ini dimaklumi karena untuk menggerakkan roda demokrasi dibutuhkan modal yang besar,” terangnya.

Dalam acara tersebut, MK juga menjalin kerja sama dengan UKSW melalui penandatanganan nota kesepahaman. Selain itu, digelar pula *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai rangkaian dari acara.

Menjaga Tegaknya Konstitusi

Wakil Ketua MK, Aswanto, menjadi pembicara dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Periode ke-2 tahun 2018, kerja sama antara DPC Peradi Pekanbaru dan Fakultas Hukum Universitas Riau, pada Minggu (21/10) siang. Dalam acara yang bertempat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Riau tersebut, Aswanto menyampaikan mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Aswanto menjelaskan dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Aswanto menyinggung bahwa berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pilgub Jawa Timur, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hasil pemilukada dapat dibatalkan apabila terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil pemilu. Lebih lanjut, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. “Benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa hasil pemilu hanya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila pelanggaran Pemilu yang terjadi memiliki signifikansi yang mempengaruhi hasil pemilu,” ujarnya di hadapan 75 Pengurus DPC PERADI Pekanbaru dan pihak Dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau.



Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono membuka Seminar Regional Konstitusi dengan topik “Penegasan Demokrasi Konstitusi UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

Tafsir Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menggelar Kamping Konstitusi 2018 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI), Ambon pada Kamis-Minggu (25-28/10). Dalam kegiatan tersebut, Hakim Konstitusi, Manahan MP Sitompul, memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Kamping Konstitusi di Auditorium UNPATTI, Jumat (26/10). Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Marthinus J. Saptanno, Wakil Dekan III Saartje Sarah Alfons, dosen serta mahasiswa dan pelajar sekolah menengah atas dari delapan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di provinsi Ambon.

Dalam materi yang bertajuk menafsir konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Manahan menegaskan kedudukan MK dalam perannya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dalam setiap penafsirannya terhadap UUD 1945. "Tafsir konstitusi bukan hanya dilakukan secara tekstual, melainkan juga dengan cara kontekstual sehingga konstitusi tetap aktual," ungkap alumni Universitas Sumatera Utara ini.

Pembukaan acara dilanjutkan dengan seminar yang bertajuk Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Hadir sebagai narasumber seminar juga Salmon Eliazar Marthen Nirahua yang dipandu oleh moderator Yudit Semima. Memasuki sesi seminar, narasumber pertama Nirahua memaparkan tentang hak-hak asasi manusia yang kemudian menjadi hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. "Hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan perwujudan negara hukum yang demokratis", papar Ketua Pusat Kajian Konstitusi FH UNPATTI ini.

Debat Konstitusi Ala Para Santri

Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga menggelar kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Nasional Antar-Pesantren dan Seminar Nasional dengan Tema "Membangun Kesadaran Demokrasi dan Hak-Hak Konstitusional Dalam Wadah MKRI". Kegiatan ini dilaksanakan pada



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menjadi pembicara kunci dalam acara Kamping Konstitusi di UNPATTI, Ambon.

Jumat-Minggu (12-14/10). Kegiatan kompetisi debat konstitusi tingkat nasional antar pesantren ini diikuti oleh 24 pesantren dari seluruh Indonesia.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Rubiyono, yang mewakili Sekjen MK dalam sambutannya, menyampaikan penyelenggaraan kegiatan ini rutin dilakukan guna memberikan pengetahuan konstitusi. Namun untuk penyelenggaraan tahun ini, kompetisi debat konstitusi diikuti oleh para santri. "Dengan posisi MK yang hanya berbasis di Ibukota, sementara hasil putusannya berlaku secara luas, karena itu, MK menjaring fakultas-fakultas hukum untuk menjadi *friends of court*," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi, Saldi Isra, yang mengisi kuliah umum sekaligus membuka acara tersebut, menyampaikan agar generasi muda Indonesia harus diajarkan berpikir kritis. Menurutnya, kegiatan kompetisi Debat Konstitusi dapat mengajarkan generasi muda Indonesia untuk berpikir kritis dan menyampaikannya di ruang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Generasi baru tidak cukup menyandarkan dirinya dengan hanya membaca informasi dari *gadget* saja. Bacalah buku. Latihlah diri kita untuk bisa menulis dan menyampaikan dengan baik sehingga Indonesia bisa memiliki

generasi muda yang mempunyai pemikiran konstruktif. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak pesantren yang mengikuti kegiatan kompetisi debat ini. Diharapkan anak-anak dapat memahami nilai-nilai hukum dan konstitusi," tandas Saldi.

Merawat Kebangsaan Melalui Konstitusi

Festival Konstitusi Mulawarman 2018 hasil kerja sama dengan Universitas Mulawarman Samarinda digelar selama tiga hari (13-15 Oktober 2018). Festival yang mengambil tema "Memaknai Konstitusionalitas Pemilihan Umum dalam Bingkai Kebhinekaan" tersebut dihadiri oleh 200 pengunjung dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, siswa dan pemuda se-Kota Samarinda. Rangkaian acara terdiri dari diskusi panel dan serangkaian perlombaan seperti lomba cerdas cermat, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba debat konstitusi. Sementara puncaknya digelar pada Senin (15/10), bertajuk *Grand Closing Festival Konstitusi Mulawarman*.

Dalam pembukaan yang secara resmi dibuka oleh Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams. Ia merasa bersyukur dipertemukan dalam Festival Konstitusi Mulawarman ini karena dapat saling berbagi ilmu di tempat yang memang dikhususkan untuk menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan

ilmu pengetahuan, di salah satu kampus tertua di Kalimantan. "Saya selalu berbahagia untuk dapat hadir di perguruan tinggi, bertemu dengan para kaum terpelajar karena di tempat inilah saya dapat mengekspresikan diri, menggali dan berbagi ilmu," ujarnya.

Berbicara mengenai "merawat kebangsaan melalui konstitusi", Wahiduddin menjelaskan kelahiran negara-negara modern pada awal era 1900-an, diiringi dengan kelahiran prinsip konstitusionalisme. Negara-negara yang menyatakan dirinya merdeka melengkapi penandaan kelahirannya dengan sebuah dokumen konstitusi maupun teks proklamasi. Oleh karena itu, lanjut Wahiduddin, dalam rangka merawat kebangsaan, Konstitusi tidak hanya berbicara mengenai masa lalu dan masa kini. Merawat kebangsaan yang dimiliki tidak cukup hanya dengan mengingat sejarah dan mengambil pelajaran dari masa lalu.

Dalam rangka merajut kebangsaan, juga harus melihat masa depan, mengenai mimpi yang ingin diraih bersama-sama dan menggapai cita-cita telah digantungkan setinggi langit. Tentunya, Wahiduddin melanjutkan, hal-hal ini merupakan gambaran ideal yang tercatat dalam dokumen konstitusi sebagai

hukum tertinggi kita. Pekerjaan besar kita justru bukan dalam proyeksi jangka panjang tersebut. Persoalan bangsa adalah cara menerapkannya secara pragmatis dalam kehidupan di masa sekarang. Dalam persoalan keseharian yang menggugah rasa kebangsaan, dalam masalah yang dihadapi saat ini yang memecah persatuan bangsa.

Hadir dalam acara tersebut Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Mahendra Putra Kurnia, serta Dosen Fakultas Hukum Unmul Rosmini. Gelaran festival tersebut dalam upaya memberikan pemahaman dan pendalaman kepada masyarakat terkait hakikat berkonstitusi mendekati Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 nanti.

Penanaman Nilai Integritas

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menyampaikan materi terkait penanaman nilai-nilai konstitusi kepada 90 siswa SMA se-Yogyakarta pada kegiatan Kemah Konstitusi 2018, Ahad (21/10) di Bumi Perkemahan Ratu Boko, Yogyakarta. Materi ini disampaikan Guntur kepada

para siswa yang aktif dalam kegiatan Pramuka.

Kegiatan yang utamanya diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka (UKM Pramuka) Universitas Gadjah Mada (UGM) ini merupakan bagian dari Pekan Konstitusi 2018 dan bagian dari kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum (FH) UGM. Bersamaan dengan penyelenggaraan Kemah Konstitusi, FH UGM juga mengadakan Dedikasi Bina Desa di Desa Candibinangun, Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Guntur mengungkapkan bahwa peraturan sekolah sekali pun harus sejalan dengan UUD 1945. "Maka dapat kita pastikan, (peraturan yang tidak sejalan dengan UUD 1945) dapat disebut cacat Konstitusi," jelas Guntur.

Selain diisi oleh berbagai materi yang bermuatan pramuka, Pancasila, dan Konstitusi, berbagai lomba dengan tema yang sama juga diadakan pada kegiatan Kemah Konstitusi 2018. Lomba tersebut, diantaranya Lomba Cerdas-Cermat, Lomba Debat, Lomba Fotografi, Lomba Video, dan Lomba Poster. Kemah Konstitusi 2018 ditutup secara resmi dengan upacara, pengumuman, dan pembagian hadiah. ■

ASF/MMA/BAYU/MHM/UTAMI/RAISA/NSA



Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono menjadi narasumber Festival Konstitusi dan Seminar Regional di Universitas Mulawarman, Samarinda.

UNPAD Juara Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi 2018



Ketua MK Anwar Usman menyerahkan Piala Bergilir Kompetisi Peradilan Semu kepada Juara Pertama, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Universitas Padjadjaran (UNPAD) berhasil meraih juara nasional dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Ketua MK Tahun 2018 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara (UNTAR). Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Universitas Sumatera Utara (Juara 2) dan Universitas Lampung (Juara 3) dalam babak final dengan tema “Apakah Pasal 7 dan Pasal 17 UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945?”, pada Sabtu (27/10) malam. Selain itu, terpilih sebagai Pemohon dan Berkas terbaik diraih oleh Universitas Lampung, sementara Pemberi Keterangan dan Ahli terbaik diraih Universitas Padjadjaran.

Pengumuman para pemenang tersebut disampaikan oleh Praktisi Hukum

Firman Wijaya sebagai perwakilan juri. Turut menjadi juri kehormatan pada babak final, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Maria Farida Indrati, Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Guru Besar UNTAR Tundjung Herning Sitabuana, Pakar Hukum Tata Negara Yuliandri, Pengamat Hukum Munir Fuady, Kabag Humas MK Fajar Laksono, Dekan Fakultas Hukum UNTAR Ahmad Sudiro, Dosen Hukum Untar Dwi Andayani, serta Dosen Hukum UNTAR Cut Memi.

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Ketua MK dan Seminar Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara setiap tahun. Dalam pembukaan yang berlangsung pada 25 Oktober 2018, Sekjen MK M. Guntur Hamzah menilai MK bekerja sama dengan

Untar karena memiliki visi dan tujuan yang selaras, yakni sama-sama berupaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum dan membangun kesadaran berkonstitusi warga negara. “Melalui keikutsertaan dalam kompetisi peradilan semu semacam ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran berharga, terutama bagaimana memahami proses dan praktik persidangan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara,” ujarnya.

Guntur meyakini seluruh tim yang berkompetisi peradilan semu yang ke-5 tersebut, menginginkan menang dan menjadi juara. Namun bukan soal kalah atau menang. “Bagi saya, *the key is not the will to win, everybody has that. It is the will to prepare to win that is important.* Kuncinya bukan pada kemauan untuk menang, setiap orang memiliki kunci



Suasana babak penyisihan kompetisi peradilan semu 2018.

tersebut, yang terpenting ialah kehendak untuk mempersiapkan kemenangan,” terangnya.

Dalam pandangannya, Guntur menilai isu dalam seminar nasional mengenai kebiri kimia ini sangat relevan, menarik, dan penting untuk didiskusikan. Bahkan, hukuman kebiri kimia masih mengundang perdebatan, terutama dikaji dari berbagai perspektif, termasuk tentu saja perspektif konstitusi. “Pertanyaan besar yang kerap muncul ialah, apakah penentuan kebijakan sanksi kebiri kimia melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi? Atau, pertanyaan lain yang lebih umum misalnya, bagaimana konstitusionalitas norma kebiri ilmiah?” jelasnya.

Lebih lanjut, tindakan kebiri kimia berpotensi besar melanggar HAM karena dipandang tidak manusiawi. Banyak kalangan mengatakan, hukuman kebiri masuk dalam kategori kejam, merendahkan martabat manusia, dan *corporal punishment* atau hukuman badan ala jahiliah. Lalu, Guntur mengatakan, dalam konteks UUD 1945, kebiri kimia bertentangan dengan karakter HAM yang bersifat *non derogable human rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Padahal pada sisi lain, dalam kondisi tertentu negara boleh membatasi, mengurangi bahkan mencabut HAM yang melekat kepada seseorang berdasarkan undang-undang,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Seminar Nasional

Di hari yang sama, dalam rangkaian acara pembukaan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi, juga diadakan Seminar Nasional dengan tema “Kebiri Kimia dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Pidana”. Pembicara pertama, Maruarar Siahaan, menyatakan bahwa kebiri kimia dilihat dari perspektif konstitusi, sesungguhnya masih membutuhkan data dan penelitian yang lebih komprehensif untuk dapat menarik suatu kesimpulan mengenai landasan konstitusionalnya cukup sah. Selain itu, interpretasi dan konstruksi atas nilai dan prinsip-prinsip konstitusi yang termuat dalam UUD 1945 dalam segala aspeknya belum dapat diambil suatu kesimpulan, mengenai penerimaan secara konstitusional kebijakan kebiri kimia.

Syaiful Bakhri, pembicara kedua, mengatakan penyelesaian persoalan kejahatan seksual ini menjadi tugas utama kepolisian. Syaiful menuturkan, kepolisian harus melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang sering menimpa perempuan dan anak-anak.

Dengan kata lain, setiap kasus kejahatan seksual harus ditangani dengan

serius yang kemudian berlanjut dalam proses peradilan. Menurutnya, hukuman terberat dari proses peradilan adalah hukuman mati.

Selain itu, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia Dokter Wimpie, Ikatan Dokter Indonesia menolak kebiri kimiawi dikarenakan tidak sesuai dengan etika kedokteran. Karena jika hal itu dilakukan maka manusia tersebut akan mengalami komplikasi pada kesehatannya. Namun apabila UU yang menyuruh dokter tertentu untuk melakukan kebiri kimiawi, maka dokter tersebut akan melaksanakan hal tersebut karena telah diatur oleh UU. Lebih lanjut, meskipun gairah seksual bisa ditekan, namun memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus.

“Tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak,” kata Wimpie.

Sementara, menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengaku telah mengusulkan kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, sejak empat tahun yang lalu, sebagai hukuman pemberat. “Kasus tertentu yang tidak hanya sekali, tetapi ada pertimbangan yang berulang-ulang, korbannya banyak dan tidak berlaku untuk pelaku yang anak-anak, hanya untuk orang dewasa, itu jadi pertimbangan hakim perlu hukuman pemberat atau tidak,” jelas Arist.

Arist, lanjutnya, menyatakan kebiri kimia ini dapat diterapkan sebagai terobosan hukum oleh hakim, selama belum ada revisi undang-undang. Atau jika dirasa mendesak, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau perppu sebagai bentuk keadilan bagi anak.

Kolaborasi Argumentasi

Sementara dalam acara penutupan yang berlangsung pada 27 Oktober 2018,

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menekankan siapapun yang menjadi juara kompetisi ini merupakan yang paling terbaik dari yang terbaik. Anwar menyebut peserta lomba sudah tampil dengan sangat baik dan elegan. "Kolaborasi argumentasi yang dikemukakan oleh peserta menumbuhkan harapan bagi saya bahwa kelak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan tumbuh tunas-tunas para ahli hukum baru yang professional dan handal," tuturnya.

Lebih lanjut, tujuan dari kegiatan kompetisi ini bukan hanya untuk mencapai kemenangan dan juara semata. Justru nilai konstitusi diharapkan dapat terserap dengan baik oleh para peserta serta dapat menjadi jati diri sebagai seorang warga negara.

Anwar berharap, dengan tumbuhnya budaya hukum ini, maka kesadaran hukum akan meningkat dan cipta hukum yang kita harapkan bersama harus diwujudkan sesuai dengan konstitusi negara.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo menyampaikan bahwa

kompetisi ini merupakan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 yang ke-5 dan menjadi kegiatan tahunan MK. "Artinya, selama lima tahun ini, kegiatan kompetisi ini seperti sudah menjadi kegiatan tahunan wajib. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Tarumanagara dapat dikatakan produktif, efektif, dan berhasil," tegasnya di hadapan para finalis dari 12 perguruan tinggi se-Indonesia.

Rubiyo menilai kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berargumentasi. Selain itu, kegiatan rutin tahunan tersebut berfungsi guna menumbuhkan budaya untuk berani berpendapat secara positif. Ia juga berharap para mahasiswa yang terpilih tidak hanya berhenti sampai berakhirnya kegiatan ini untuk mendapatkan gelar juara tingkat nasional. Namun, semoga para mahasiswa dapat mengambil pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan.

Selain itu, Rektor Universitas

Tarumanagara Agustinus Purna Irawan, sangat mengapresiasi kualitas dan kemampuan para peserta kompetisi. "Saya tadi juga menyakikan bagaimana mahasiswa begitu hebat dalam peradilan semu yang dijalankan, kalau dari sisi ilmu saya yakin ilmunya sudah luar biasa, saya berpesan semoga 5 tahun kedepan para finalis ini menjadi tokoh hukum di Indonesia," ungkapnya.

Sebagai pemenang Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi dari UNPAD, Andrew Sefufan Simamora ditemui setelah pengumuman juara, merasa sangat bahagia karena menjadi pemenang dalam Kompetisi Peradilan Semu bergengsi se-Indonesia. "Tentunya bahagia, bisa jadi juara nasional. Karena gak nyangka, awalnya banyak yang menduga bakal tidak menang dalam perlombaan ini, ternyata percobaan pertama ikut perlombaan ini dan ternyata bisa menjadi juara di MK ini. Mereka yang sudah masuk tahap nasional ini pasti mereka yang sudah memiliki mental juara," ucapnya. ■

BAYU



Para pemenang kompetisi peradilan semu 2018 saling memberikan selamat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

PEGAWAI Mahkamah Konstitusi mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar pada Senin (1/10) di Halaman Gedung MK. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Budi Achmad Djohari, bertindak selaku pembina upacara.

Dalam kesempatan ini, pegawai Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Grenata Petra Claudia, membacakan Ikrar Kesetiaan pada Pancasila yang disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Dalam naskah Ikrar tersebut menekankan bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, telah banyak terjadi rongrongan terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, maka bangsa Indonesia

bertekad memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. **(Sri Pujianti/LA)**



MK menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Ombudsman Pelajari Pelayanan MK Bagi Pencari Keadilan

MAHKAMAH Konstitusi menerima audiensi dari Ombudsman pada Rabu (10/10) di Gedung MK. Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat struktural dan pejabat fungsional MK menerima kunjungan tersebut. Kedatangan Ombudsman ini guna untuk mempelajari pelayanan

MK terhadap pencari keadilan. Muhidin menjelaskan beberapa aplikasi yang dirilis MK guna memudahkan pelayanan bagi para pihak berperkara, seperti simpel, tracking perkara, risalah, video conference, dan lainnya.

Terkait dengan permohonan Dominikus Dalu yang hadir mewakili Ombudsman membahas mengenai laporan yang masuk ke Ombudsman. Ia menyebut banyaknya laporan yang masuk, namun Ombudsman dibatasi waktu 14

hari untuk menindaklanjuti laporan yang masuk tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa MK pun tidak memiliki instrumen pengeksekusi putusan. Menurutnya, pelaksanaan putusan menjadi problema yang dialami oleh seluruh MK di dunia. Ia menyebut seluruh putusan MK di dunia bersifat final dan mengikat karena MK merupakan pengadilan tunggal. Proses eksekusi putusan MK, lanjut Fajar, bergantung pada kultur hukum dalam negara tersebut. Menurut Fajar, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan kultur ber hukum di Indonesia. Ia menambahkan meski putusan MK tidak memiliki instrumen dalam pelaksanaannya, namun posisinya sama seperti UUD 1945. "Maka Putusan MK adalah living constitution atau konstitusi yang hidup. Ketika sudah ada respek (dalam kultur ber hukum), maka tidak perlu adanya instrumen mengeksekusi putusan MK," imbuhnya.

(Lulu Anjarsari)



Audiensi MK dengan Ombudsman.

Kader Bangsa Adalah Caleg Daerah

ANGGOTA Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Syafi'i Ma'arif menekankan pentingnya menjadi seorang negarawan dalam kehidupan berbangsa. Hal ini dikemukakan saat menerima kunjungan 30 peserta Kader Bangsa Fellowship, Kamis (4/10). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyebut Indonesia sudah memiliki banyak politikus. Namun untuk negarawan masih sedikit. Beda keduanya, kata dia, adalah tentang cara berpikir dan bersikap. "Jika negarawan berpikir dan bertindak untuk negara secara jangka panjang. Adapun politikus hanya berpikir kepentingan sesaat," ujarnya di Ruang Delegasi MK.

Buya Syafi'i menjelaskan pribadi yang ingin masuk dalam dunia politik mesti



Anggota Dewan Etik Buya Safi Maarief menerima kunjungan dari peserta Kader Bangsa Fellowship.

berpikir menjadi negarawan khususnya peserta Kader Bangsa Fellowship yang merupakan caleg dari berbagai daerah. Jika menjadi menjadi negarawan, ujarnya, artinya masuk ke dunia politik sebagai bentuk pengabdian dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, ia juga

berpesan jika ingin masuk dunia politik mesti sudah selesai dengan masalah keuangan. Sebab jika tidak, dunia politik sebatas tempat untuk mencari uang. Artinya nilai luhur dalam berpolitik didegradasi sebatas untuk mata pencaharian semata. **(Arif)**

Universitas Muhammadiyah Surakarta Pelajari Putusan MK

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK), M. Mahrus Ali, mengatakan ada putusan terbaru MK bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus mundur dari kepengurusan partai politik. Bahwa

DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik.

"Karena DPD adalah perwakilan dari masing-masing daerah, bukan perwakilan partai politik. Pertimbangan MK dalam putusan tersebut, akan terjadi perwakilan ganda. Anda itu perwakilan daerah atau perwakilan partai politik? Kalau perwakilan partai politik itu DPR. Sedangkan DPD idealnya tidak menjadi bagian dari partai politik," ungkap Mahrus

Ali saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta di Ruang Delegasi Gedung MK pada Selasa (9/10) siang.

Mahrus Ali menegaskan, hal tersebut merupakan Putusan MK atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK, ada ketidakpastian hukum terkait tak adanya penjelasan atas frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, atau hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam pasal tersebut. MK menyatakan dalam amar putusannya, ada kemungkinan pengurus parpol terdampak keputusan tersebut. Terkait hal ini, MK menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kesempatan bagi pengurus parpol untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di partai. **(Nano Tresna Arfana)**



Universitas Muhammadiyah Surakarta Pelajari Putusan MK.

IAIN Purwokerto Tertarik Mengetahui MK dan Hakim Konstitusi

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK), Anna Triningsih, menjelaskan tentang sejarah dan eksistensi lembaga kepada mahasiswa Hukum IAIN Purwokerto.



IAIN Purwokerto Tertarik Mengetahui MK dan Hakim Konstitusi.

Hal ini dikemukakannya saat menerima kunjungan sejumlah mahasiswa, pada Selasa (9/10).

Saat pemaparan awal, Anna menjelaskan MK berdiri pasca-reformasi, tepatnya pada 13 Agustus 2003. Dia menyebut berdirinya MK dilandasi amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). "Jadi bisa

dikatakan MK merupakan produk dari reformasi," tegasnya di hadapan 47 mahasiswa.

Masuk sesi diskusi, Riska Nur Maharani bertanya apakah tim panel penyeleksi hakim konstitusi boleh berasal dari pihak yang pernah berperkara di MK. Anna menyatakan MK tidak ikut campur dalam urusan pembentukan panel, sebab MK sifatnya pasif dan menunggu saja.

"Panel itu dibentuk oleh presiden dan kita sebatas menerima hasil seleksi hakim dari tim panel. Secara praktik tidak masalah jika pribadi yang ada di panel pernah berperkara di MK," jelasnya.

Mahasiswa lainnya lainnya menanyakan proses pengawasan pada hakim di MK. Anna menyebut adanya dewan etik di MK. Tugasnya mengawasi tindak tanduk serta perilaku hakim. "Masyarakat umum dapat berpartisipasi misal dengan melaporkan hakim yang diduga melanggar etik. Hal ini dilaporkan langsung ke dewan etik," tegasnya. **(Arif)**

SMA Yasporbi Mengetahui MK Lebih Dalam

SEBANYAK 46 siswa SMA Yasporbi berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/10). Agenda kunjungan adalah dalam rangka mengetahui seluk beluk MK secara lebih mendalam. Panitera Pengganti MK, Syukri Asy'ari, menyambut mereka di Ruang Delegasi Gedung MK.

Syukri mengawali pemaparan mengenai sejarah singkat MK. Syukri mengungkapkan, lembaga pengawal konstitusi yang berdiri pada 13 Agustus 2003 ini merupakan lembaga ini adalah hasil amendemen Konstitusi pasca-Orde Baru runtuh. Selain itu, Syukri juga menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasar UUD 1945. Tak hanya itu, dirinya pun menjabarkan komposisi sembilan orang Hakim

Konstitusi merupakan representasi tiga cabang kekuasaan Negara. "Perinciannya adalah tiga orang diusulkan oleh Presiden, tiga orang diusulkan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), dan tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA)," jelasnya. **(Arif)**



Siswa dari SMA Yasporbi mengunjungi MK.

Siswa SDI Al-Achas Dwi Matra Jakarta Belajar Tentang MK

SEBANYAK 86 siswa dan 6 guru Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Achas Dwi Matra Jakarta Selatan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (11/10) siang. Kedatangan mereka disambut oleh Peneliti MK Intan Permata Putri di Ruang Delegasi, Gedung MK. "Kali ini adik-adik akan belajar mengenai apa itu MK? Kenapa harus ada MK?" kata Intan yang didampingi Wakil Kepala SDI Al-Achas Dwi Matra, Zainuri.

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tutur Intan, MK belum terbentuk di Indonesia. Karena di rasa perlu, para pembentuk Undang-Undang berniat membentuk sebuah lembaga peradilan konstitusi yang notabene sudah banyak di negara lain.



Kunjungan dari SDI Al-Achas Dwi Matra Jakarta .

Dijelaskan Intan, MK menjaga agar jiwa-jiwa tersebut tetap ada di setiap Undang-Undang dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Apabila ada Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka MK wajib membatalkan isi Undang-Undang tersebut.

Intan melanjutkan, MK mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam arti, MK sebagai wasit lembaga negara apabila terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara. **(Nano Tresna Arfana)**

EU-UNDP Undang MK sebagai Narasumber Seminar

EUROPEAN Union-the United Nations Development Programme (EU-UNDP) mengunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Kamis (18/10) siang. Kunjungan Penasihat Senior EU-UNDP Gilles Blanchi tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Delegasi MK.

Dalam kesempatan tersebut, Blanchi mengungkapkan tujuan kunjungannya untuk mengundang MKRI sebagai narasumber dalam seminar yang diadakan oleh EU-UNDP bekerja sama dengan MK Aljazair pada 29-31 Oktober 2018 mendatang. Seminar tersebut, lanjutnya, digelar dengan mengangkat tema "The Processing of the Exception of Unconstitutionality, Exchange of Experiences of Constitutional Courts". "Akan ada beberapa negara yang hadir

sebagai narasumber seperti Georgia, Mesir, Perancis, Belgia, dan lainnya," jelas Blanchi.

Ketua MK, Anwar Usman, menyambut baik undangan tersebut. Ia menyatakan akan mempertimbangkan mengenai undangan yang disampaikan

oleh EU-UNDP dan MK Aljazair tersebut. EU-UNDP diketahui sedang mengembangkan proyek pendukung pembaruan peradilan dan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menggelar seminar bersama MK Aljazair. **(Lulu Anjarsari)**



EU-UNDP Undang MK sebagai Narasumber Seminar .

Mahasiswa Hukum UI Pelajari Dinamika Perkara

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz menjelaskan tentang dinamika perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikemukakan Faiz saat menerima kunjungan 12 Mahasiswa Hukum Universitas Indonesia (UI) berkunjung ke MK pada Kamis (18/10) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Faiz menegaskan tidak harus advokat yang berperkara di MK. Ia menegaskan masyarakat umum yang bukan advokat bisa beracara di MK. Beberapa kasus, lanjutnya, dimenangkan oleh Pemohon yang berasal dari masyarakat umum. "Ada seorang mantan sekuriti bernama Marten Boiliu yang perkaranya dikabulkan. Saat itu, dia menguji UU Ketenagakerjaan,"

jelasnya kala menjawab salah satu pertanyaan mahasiswa.

Faiz melanjutkan meski berprofesi sebagai sekuriti, Pemohon juga menjalani proses berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Hal ini secara tidak langsung turut memenangkan dirinya saat berperkara di MK. Saat

kunjungan, Faiz juga menjelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam laman MK. Ia menjelaskan sidang yang sedang diperiksa MK dapat dipantau melalui laman MK (www.mkri.id). "Ada fitur *video conference* untuk melihat sidang secara *online*. Ada juga fitur risalah untuk membaca percakapan selama sidang," jelasnya. **(Arif Satriantoro)**



Mahasiswa Hukum UI Pelajari Dinamika Perkara.

Kemenpan RB Lakukan Penilaian Reformasi Birokrasi

KEMENTERIAN Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melaksanakan penilaian reformasi birokrasi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Kegiatan yang diikuti oleh 191 pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut dilaksanakan pada Jumat (19/10) pagi.

Sekjen MK, M. Guntur Hamzah, yang membuka acara tersebut menjelaskan capaian MK pada 2017 mencapai skor 74,70. Ia berharap capaian MK akan meningkat pada tahun ini. "Momentum tahun lalu harus diapresiasi dan disyukuri. Namun di tahun ini skor yang didapat harus lebih meningkat," jelasnya di Aula Gedung MK.

Beberapa rekomendasi dari Kemenpan RB tahun lalu, jelas Guntur,

sudah dilaksanakan MK. Ia berharap hal tersebut akan berdampak positif bagi lembaga menjadi lebih baik lagi. Sebab tantangan ke depan, MK harus menjadi *world class judicial organ* dengan berbasis transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Kegiatan penilaian, kata Guntur, terdiri atas survei integritas organisasi, survei integritas jabatan, survei akuntabilitas hakim, serta survei wawancara unit kerja. "Harapannya semua berjalan lancar dan performa kita semakin baik," jelasnya. **(Arif Satriantoro)**



Sekjen MK M. Guntur Hamzah membuka kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi Reformasi.

SMP 6 Makassar Pelajari Seluk-Beluk MK

SEBANYAK 47 siswa SMP 6 Makassar belajar mengenai seluk-beluk serta peran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia pada Selasa (23/10). Dalam kunjungan, mereka disambut Peneliti MK Oly Viane Agustine. Pada sesi awal, dirinya menjelaskan tentang empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasar UUD 1945.

Sebagai lembaga peradilan, lanjut Oly, MK ibarat wasit yang menengahi berbagai perkara. Selain itu, Oly menjelaskan MK memiliki sembilan hakim representasi pilihan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Masing-masing perwakilan berhak memilih tiga hakim.



SMP 6 Makassar Pelajari Seluk-Beluk MK.

Selain itu, Oly menjelaskan ada perbedaan antara pengadilan Umum dan pengadilan di MK. "Pengadilan umum memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif pengadilan umum terkait dimana tempat

peradilan digelar," jelasnya.

Usai diskusi, peserta kunjungan melanjutkan agenda mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) dan menonton sinema konstitusi. **(Arif Satriantoro)**

Pusat Pengkajian Reformed Bagi Agama dan Masyarakat Pelajari Tugas Hakim

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan Pusat Pengkajian Reformed Bagi Agama dan Masyarakat (*Reformed Center for Religion and Society*). Kunjungan yang diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini berlangsung di Ruang Konferensi MK, pada Kamis (25/10) pagi.

Dalam sambutannya, Anwar bersyukur karena masih ada elemen masyarakat termasuk Pusat Pengkajian Reformed Bagi Agama dan Masyarakat peduli terhadap kondisi kebangsaan. Ia menyebut kepedulian tersebut sebagai modal dasar bagi terbentuknya masyarakat bangsa yang ideal dan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Anwar juga menjelaskan tugas seorang hakim pada hakikatnya adalah melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Keadilan itu, lanjutnya, harus diberikan kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya tanpa terkecuali. "Keadilan tidak mengenal kelas, kelompok, strata atau apapun. Karena di mata hukum, kedudukan setiap manusia adalah sama. Jika hukum sudah memandang masyarakat tidak sama atau tidak sederajat, maka keadilan sulit ditegakkan," jelasnya.

Selain itu, Anwar menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan masa lalu, proses penegakkan hukum dan demokrasi Indonesia sudah berjalan lebih baik. Dalam kesempatan itu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyampaikan materi tentang Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Pancasila Sebagai Ideologi Negara. Ia menyampaikan mengenai kelahiran MK yang tercetus pada proses perubahan UUD 1945 pada masa reformasi. "MK lahir akibat perubahan ketiga UUD 1945 yang terjadi pada 2001," jelasnya. **(Lulu Anjarsari)**



Pusat Pengkajian Reformed Bagi Agama dan Masyarakat Pelajari Tugas Hakim.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90, pada Senin (29/10) pagi di halaman Gedung MK. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai MK tersebut dipimpin oleh Panitera Muda III, Ida Ria Tambunan. Ida membacakan salinan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang mengambil tema "Bangun Pemuda Satukan Indonesia".

Tema ini, lanjut Ida, diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ida menyebut pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi, ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun, imbuhan Ida, di sisi

yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari *hoax*, *hate speech*, pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme. Kaum muda, kata dia, harus membendung ini dengan filter ilmu pengetahuan serta kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. **(Arif Satriantoro)**



Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90.

Bimtek Pengendalian Gratifikasi

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (24/10), di Depok Jawa Barat.

Menurut Guntur, ketika menemui sesuatu yang menyimpang seorang pegawai yang baik seharusnya bertindak, jangan karena merasa tidak melakukan

kesalahan lalu diam tidak melakukan sesuatu. Guntur menegaskan tolak gratifikasi bukan hanya jargon dan bukan hanya sekadar pidato-pidato, tapi juga harus diimplementasikan di lapangan. Menurutnya, kalau berbicara secara norma, gratifikasi adalah segala pemberian yang bisa saja berupa suap atau pun bukan suap. "Tapi yang masuk kategori bukan suap pun juga harus diperhatikan dan berhati-hati," kata Guntur.

Dalam menghadapi gratifikasi, Guntur mengatakan bahwa pola pikir akan membuat sistem meski yang ada menjadi sempurna, karena tanpa pola pikir yang bersih maka sebaik apa pun sistem tidak akan berjalan. Lebih lanjut, Guntur mengatakan seharusnya Panitera Pengganti dan Peneliti juga ikut dilibatkan dalam kegiatan ini, karena mereka juga rentan terhadap gratifikasi. **(Ilham)**



Bimtek Pengendalian Gratifikasi.

Mahasiswa FH Universitas Sriwijaya Mengenal Lembaga Peradilan di Indonesia

MAHASISWA Fakultas Hukum (FH) Universitas Sriwijaya berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (30/10) pagi. Peneliti MK Abdul Ghoffar Husnan menerima rombongan 90 mahasiswa tersebut di Ruang Delegasi Gedung MK. "Kedatangan kami dimaksudkan agar para mahasiswa lebih mengenal lembaga peradilan di Indonesia. Bahwa lembaga peradilan di Indonesia terbagi dua. Satu di bawah Mahkamah Agung, satu lagi di bawah Mahkamah Konstitusi. Kami berharap agar para mahasiswa diberi pencerahan mengenai Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya," ujar Abdul Ghoffar selaku pimpinan rombongan mahasiswa.



Mahasiswa FH Universitas Sriwijaya Mengenal Lembaga Peradilan di Indonesia .

Ghoffar menjelaskan, Konstitusi di Indonesia sudah seringkali mengalami perubahan mulai dari masa kemerdekaan hingga setelah reformasi 1998. "Pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia memiliki Konstitusi yang hidup, Konstitusi yang bernyawa? Jawabannya,

setelah terjadi perubahan UUD 1945 kita punya Konstitusi yang hidup. Tapi kalau sebelum perubahan UUD 1945, saya katakan Indonesia tidak punya Konstitusi yang hidup. Karena saat itu tidak ada satu pun lembaga negara yang didesain untuk menafsir Konstitusi," urai Ghoffar. **(Nano Tresna Arfana)**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS BERSEDIJA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

KONSTITUSI KEBUDAYAAN MEWUJUDKAN BANGSA BERADAB

Oleh: Dodi Haryadi

Kajian mengenai relasi antara konstitusi dan kebudayaan masih jarang kita temui. Mengulas kaitan antara kearifan lokal dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sepertinya masih sangat langka dalam jagad literatur di negeri ini. Bahkan, dalam forum-forum ilmiah pun, tema konstitusi dan kebudayaan juga masih jarang diangkat kepermukaan sebagai bahan diskusi. Dengan kata lain, topik konstitusi kebudayaan dan kebudayaan konstitusi menjadi wilayah yang belum terjamah dan tereksplorasi dengan cukup komprehensif.

Padahal, ketika kita ingin membumikan konstitusi secara holistik maka kita tidak bisa lepas dari pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (dalam hal ini kebudayaan) dengan konstitusi itu sendiri (sebagai dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara). Faktanya, beberapa negara di dunia, khususnya Asia, antar lain China (Tiongkok), India, dan Jepang, para ilmuwan atau akademisinya masih konsisten menjadikan tradisi budayanya sebagai sumber rujukan akademik. Pelbagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan di tiga negara tersebut, tidak melulu merujuk pada perkembangan keilmuan di barat, namun juga diimbangi pula dengan mengutip rujukan sejarah masa lalu bangsa mereka sendiri. Hal ini merupakan hal yang positif. Sebab, dengan hadirnya perspektif kebudayaan atau tradisi masyarakat setempat dalam kajian-kajian ilmiah, maka akan semakin mendekatkan antara teori, gagasan, konsep, dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dimana gagasan tersebut tumbuh dan berkembang atau diterapkan. Bahkan kadang juga kita akan



menemukan aspek-aspek filosofis dari sebuah tindakan, kebiasaan, atau bahkan aturan tertentu yang dipraktikan dalam suatu komunitas.

Dilatarbelakangi hal itulah buku ini hadir. Buku ini merupakan ikhtiar Prof. Jimly Asshiddiqie dalam “menyempurnakan” kajian hukum konstitusi di Indonesia. Berangkat dari masih jarangny literatur yang menguraikan tentang hubungan antara konstitusi dan kebudayaan, Jimly berusaha untuk membangun kesadaran arti pentingnya pendekatan kebudayaan dalam memahami konstitusi. Karena, idealnya studi konstitusi tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hukum dan kelembagaan negara, tetapi melibatkan perspektif yang lebih luas dan meluas ke bidang-bidang ilmu nonhukum lainnya, khususnya dalam hal ini adalah kebudayaan.

Menurut Jimly, dalam perkataan konstitusi kebudayaan, terkandung pengertian mengenai dokumen konstitusi

Judul buku :

KONSTITUSI KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN KONSTITUSI

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Penerbit : Intrans Publishing
Cetakan : Juni, 2017
Halaman : i-x + 216 halaman

yang berfungsi mengintegrasikan semua sistem nilai kebudayaan bangsa Indonesia dalam satu sistem rujukan yang memandu perkembangan dan pembangunan kebudayaan Indonesia yang beraneka-ragam dalam satu kesatuan sistem kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi (dalam hal ini UUD 1945). Di samping itu, pembahasan mengenai konstitusi kebudayaan dalam buku ini juga memperbincangkan mengenai aspek-aspek kebudayaan dalam kaitan dengan bekerjanya sistem

norma yang terkandung dalam konstitusi bernegara. Ide-ide yang tertuang dalam naskah konstitusi haruslah diketahui, diakui, diterima, dimengerti, dihayati, dilaksanakan, dan benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku segenap warga negara dalam aneka kegiatan bernegara. Oleh karena itu, relasi antara konstitusi dan kebudayaan menjadi sangat fundamental untuk membangun kesadaran berkonstitusi masyarakat di negeri ini.

Ide-ide normatif dalam konstitusi hendaklah merepresentasikan realitas budaya yang hidup dan akrab dalam keseharian perilaku politik warganya. Karena itu, kandungan isi konstitusi itu haruslah berasal dari rakyatnya sendiri, karena memang disusun dan dilembagakan oleh dan untuk kepentingan rakyatnya sendiri pula. Inilah yang dimaksud dengan budaya konstitusi atau kebudayaan konstitusi. (hlm. 38-39)

Cultural Reading of The Constitution

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa membaca konstitusi, tidak hanya membaca kata per kata yang tertuang dalam naskah konstitusi, akan tetapi harus pula diimbangi dengan memahami konteksnya. Mengupas konstitusi tidak cukup hanya dengan melihat dari rumusan teksnya, apalagi hanya dengan cara “*gramatical reading*”, tetapi yang juga sangat penting adalah konteks filosofi dan moralitas ide yang terkandung di dalamnya serta konteks kebudayaan yang hidup di luar teks-teks konstitusi itu, yang mana konstitusi sebenarnya merupakan kenyataan hidup masyarakat yang diaturnya dan yang juga melahirkannya menjadi naskah kesepakatan sosial tertinggi.

Jika Ronald Dworkin menggunakan istilah *moral reading of the constitution*, maka dalam perspektif budaya konstitusi ini, Jimly memperkenalkan istilah *cultural reading of the constitution* (hlm. 67-69). Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya dipahami sebagai konstitusi politik, konstitusi sosial, atau konstitusi ekonomi, tetapi dapat pula dipahami sebagai konstitusi kebudayaan. Konstitusi

tidak hanya dibaca secara gramatikal atau mengutak-atik tanda baca dan menghubungkan kata-kata sehingga memunculkan sebuah gagasan tertentu. Membaca atau memaknai konstitusi dengan pendekatan kebudayaan adalah melampaui itu, yakni dengan memasukkan kata-kata atau kalimat yang tertuang dalam konstitusi pada sebuah konteks kebudayaan sehingga memunculkan pemahaman yang utuh.

Oleh karena itu, Jimly mengharapkan para hakim berpegang pada nilai-nilai budaya yang hidup dan terkandung dalam setiap aturan saat menerapkan hukum. Termasuk di dalamnya pelaksanaan kewenangan untuk melakukan *judicial review* suatu peraturan perundang-undangan. Baik itu uji konstusionalitas undang-undang maupun pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Intinya, memaknai atau menerapkan perundang-undangan harus tetap memperhatikan kearifan dan nilai-nilai kebudayaan yang menjwai setiap ketentuan hukum yang ada.

Kebudayaan Di Era Digital

Mungkin akan terlintas dalam benak kita, apakah pendekatan kebudayaan yang dimaksud adalah hanya terpaku pada kebudayaan yang berkembang di bangsa ini saja. Artinya kebudayaan dalam arti sempit. Di mana disatu sisi “terkesan” bagus, karena akan semakin mengokohkan akar pemahaman kita tentang konstitusi, namun di sisi lain, bukankah dengan gagasan tersebut berarti kita menjadi bangsa yang menutup diri dari perkembangan dunia yang semakin tidak mengenal batas-batas teritorial seperti dewasa ini. Apakah tepat mengusung kebudayaan konstitusi dan konstitusi kebudayaan di era digital seperti saat ini.

Jangan khawatir, Jimly telah memikirkannya dalam buku ini. Pengertian kebudayaan konstitusi yang ditawarkan dalam buku ini bersifat dinamis dan terbuka dalam menerima pengaruh dari mana saja, baik dari tradisi dan kearifan lokal, maupun dari tradisi yang dipinjam dari dunia luar, asalkan bernilai baik dan

berguna serta disepakati secara bersama-sama oleh rakyat Indonesia sendiri. Tentu, dalam pergumulan antar nilai asing dan nilai lokal, selalu ada dinamikanya sendiri, seperti nilai-nilai barat yang diterima oleh bangsa Indonesia melalui proses penjajahan. Demikian pula nilai-nilai baru yang datang dari barat yang sangat deras dewasa ini, juga membawa problematikanya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendek kata, pergumulan dan pergaulan dinamis di antara kedua sumber nilai, yaitu sumber lokal dan sumber asing, ditambah kemampuan adopsi kritis dan adaptasi kreatif anak-anak bangsa, justru membentuk kesadaran nilai-nilai baru sebagai nilai kebangsaan Indonesia yang dinamis dan terbuka. Disitulah sejatinya wadah dan lingkungan sosial tempat tumbuh dan berkembangnya kebudayaan konstitusi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebudayaan konstitusi itu sendiri tumbuh dan berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Tingkat perkembangan kualitas konstitusi juga ditentukan oleh tingkat dan kualitas solusi konstusional yang ditawarkannya dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara, kejelasan, dan progresifitas prinsip-prinsip yang dirumuskan di dalamnya, solusi-solusi yang disediakannya untuk implementasi dalam praktik bernegara (hlm. 52-54).

Tidak hanya soal kebudayaan *an sich*, dalam buku yang rencananya akan segera diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh penerbit Konpress ini, Jimly juga menyentuh beberapa tema yang dianggap beririsan dengan topik kebudayaan, konstitusi, dan peradaban, antara lain, keislaman dalam bingkai keindonesiaan, penanggulangan gerakan ekstrim, budaya melayu dan keindonesiaan, serta pendidikan karakter dan moral. Tentu beberapa sub tema yang diangkat dalam buku ini adalah merupakan sebuah upaya dari seorang cendekiawan muslim Indonesia dalam memproyeksikan arah berbangsa dan bernegara di negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. ■



GLOBAL CONSTITUTIONALISM

Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negara adalah salah satu dasar yang kuat dalam mewujudkan tatanan demokrasi dan kehidupan internasional, hal ini berarti bahwa institusi atau organ yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum, tidak boleh membuat perbedaan yang tidak diakui oleh hukum.

Namun demikian, kebebasan dan kesetaraan negara tampaknya akan menghasilkan manifestasi hukum dan politik yang berbeda di tingkat nasional. Misalnya, sering kali ditemukan adanya interaksi antar negara yang sering tidak setara dalam menanggapi sebuah kasus. Hal itu datang dari gagasan bahwa negara yang berdaulat pada umumnya bebas bertindak sesuai keinginannya, bagaimanapun, sesuai dengan hukum internasional, misalnya, pada penerapan prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, bahwa suatu negara tidak dapat terikat

dengan perjanjian internasional tanpa persetujuan mereka.

Pada titik ini, konstitusionalisme global (*global constitutionalism*) adalah sebuah gagasan yang dapat dikatakan sebagai *umbrella concept* yang menyatukan banyak ide atau kebijakan yang berbeda dalam skala internasional, atau dalam arti sederhananya yaitu penerapan proses konstitusional di tingkat global.

Dengan demikian, jika *global constitutionalism* dimaknai sebagai suatu proses konstitusional pada tingkat internasional, pertanyaan yang kemudian muncul adalah seperti apa bentuk proses yang saat ini terjadi, siapa yang mengoperasikan proses ini, dan bagaimana mereka melakukannya?

Secara khusus, harus dicatat bahwa gagasan masyarakat internasional secara tradisional mensyaratkan eksistensi negara yang memiliki kepentingan dan nilai yang sama, sehingga dalam hal ini penerapan dari proses *global constitutionalism* didasarkan pada

gagasan masyarakat internasional tentang negara-negara berdaulat.

Wiener, dkk dalam editorial buku *Global constitutionalism: Human rights, democracy and the rule of law* (2012), menyebutkan bahwa terdapat "tiga C" dalam penerapan *global constitutionalism*, pertama, C1: *Constitution*, yang mana konstitusi dibentuk untuk menjaga agar proses politik tetap berdasarkan norma-norma konstitusi. Kedua, C2: *Constitutionalisation*, fenomena *constitutionalisation* pada skala global telah diamati di lingkungan organisasi supranasional atau internasional, yang mana hal itu mencerminkan kebutuhan untuk menempatkan peraturan yang sesuai dengan konstitusi. Ketiga, C3: *Constitutionalism*, Sebagai konsep baru, *global constitutionalism*, telah berevolusi dari pengamatan yang lebih akrab tentang '*modern constitutionalism*', '*constitutionalism beyond the state*', '*post national constitutionalism*' or '*European constitutionalism*'. ■

M LUTFI CHAKIM

SENGKARUT SYARAT CALON ANGGOTA DPD

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019 mengalami persoalan konstitusional yang serius dari sisi keabsahan hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan makna putusan yang dijatuhkan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Awalnya pada 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pencalonan anggota DPD. Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” yang tidak boleh dirangkap oleh calon anggota DPD dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Artinya, para calon anggota DPD harus melepaskan bajunya terlebih dahulu sebagai pengurus partai politik, mulai dari tingkat pusat sampai tingkatan paling rendah.

Pertanyaannya, mengapa MK memperluas norma terkait persyaratan bagi calon anggota DPD? Putusan ini tidak terlepas dari pertimbangan filosofis dan semangat konstitusional dibentuknya DPD sebagai representasi daerah. Pada faktanya, sebanyak 70 dari 132 anggota DPD (53%) periode 2014-2019 telah menjadi anggota partai politik dengan sebagian di antaranya menjadi pengurus aktif di tingkat pusat. Akibatnya, telah terjadi perwakilan ganda (*double representation*) dari representasi partai politik (*political representation*) yang seharusnya telah terwakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, fungsi DPD sebagai representasi daerah (*regional representation*) sesuai desain ketatanegaraan pasca amendemen UUD 1945 menjadi semakin tereduksi. Apabila fungsi representasi dalam lembaga perwakilan di Indonesia tidak segera dikembalikan pada koridor konstitusionalnya, maka maka besar kemungkinan di masa mendatang fungsi ini akan tercampur aduk yang berakibat pada tidak efektifnya peran dan fungsi lembaga perwakilan dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(PKPU Nomor 26 Tahun 2018) bertanggal 9 Agustus 2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana Putusan MK. Sampai dengan tahapan ini, proses pencalonan anggota DPD belum menemui permasalahan konstitusional.

Keberlakuan Surut Putusan

KPU mulai menjadi gamang ketika Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 mengenai uji materiil terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang telah diubah berdasarkan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan MK yang berlaku prospektif ke depan, sehingga ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (hlm. 44). Pertimbangan Putusan MA ini mengandung multitafsir makna mengenai “tidak diberlakukan surut” terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Benarkah PKPU tersebut memberlakukan surut ketentuan mengenai persyaratan calon anggota DPD? Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu dianalisis secara kronologis terhadap tahapan pencalonan anggota DPD untuk Pemilu 2019, sebagaimana terlihat dalam Skema 1 sebagai berikut.

Dengan merujuk pada kronologis dan tahapan pencalonan anggota DPD di atas maka sebenarnya tidak ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU justru telah tepat menerapkan asas prospektif Putusan MK yang berlaku ke depan. Sebab, Keputusan KPU mengenai penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) keduanya secara normatif dikeluarkan pasca dijatuhkannya Putusan MK dengan didasarkan pada PKPU yang telah diubah demi menjalankan Putusan MK.

Oleh karenanya, menjadi tidak tepat apabila ada yang menyatakan bahwa KPU memberlakukan surut ketentuannya dengan alasan pada saat itu telah masuk tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi syarat calon anggota DPD. Kondisi demikian nyatanya telah pula dipertimbangkan secara khusus di dalam Putusan MK (hlm. 51) dengan menegaskan bahwa bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan partai politik dan



terkena dampak oleh Putusan MK, maka tetap harus diberikan kesempatan sebagai calon anggota DPD tersebut sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik. Dengan sifat putusannya yang *erga omnes*, maka Putusan MK harus dijalankan oleh seluruh pihak dan lembaga negara, termasuk penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan.

Dalam beberapa perkara pengujian undang-undang, MK juga pernah mengeluarkan putusan yang mengubah persyaratan dalam Pemilu, meskipun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilunya telah berjalan. Kesemuanya itu dijalankan tanpa ada permasalahan soal keberlakuan surut Putusan MK. Misalnya mengenai persyaratan dan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu dan persyaratan bagi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Seandainya pun MK menunda keberlakuan putusannya, pertimbangan hukumnya pasti akan menyatakan secara tegas, seperti pada saat menunda keberlakuan Putusan MK untuk penyelenggaraan Pemilu serentak yang diputus pada 2014, namun pemberlakuannya baru akan dimulai pada 2019 dan seterusnya.

Qua Vadis Putusan PTUN

Tak lama berselang dari keluarnya Putusan MA, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga mengeluarkan Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 yang berkontradiksi dengan Putusan MK. Masih dalam kasus yang sama dan serupa dengan isi Putusan MA, PTUN Jakarta memaknai Putusan MK dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 hanya berlaku untuk proses Pemilu Anggota DPD selanjutnya, yaitu setelah Pemilu 2019 (hlm. 80). Sehingga, PTUN Jakarta dalam salah satu amarnya memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusannya tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Putusan PTUN ini jelas bertentangan dengan Putusan MK. Sebab secara tegas dalam pertimbangan hukumnya (hlm. 51), MK menyatakan, “*Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945*” (huruf tebal oleh Penulis). Sebaliknya, tidak ada satu kalimat pun di dalam Putusan MK yang menyatakan bahwa Putusan MK terkait dengan persyaratan calon anggota DPD akan diberlakukan setelah Pemilu 2019 atau pada Pemilu 2024. Singkatnya, PTUN Jakarta sangat tidak tepat dalam menerjemahkan Putusan MK, bahkan terkesan bertolak belakang.

Dalam kondisi seperti ini, sejatinya KPU berpegang teguh pada lembaga dan putusan pengadilan yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam menafsirkan konstitusionalitas Undang-Undang, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mengabaikan Putusan MK secara sadar berarti merupakan bentuk pembangkangan terhadap UUD 1945 dan UU Pemilu yang telah ditafsirkan secara konstitusional oleh MK.

Pengujian Satu Atap

Pertentangan putusan dalam isu Pemilu seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada 2009, MA pernah mengeluarkan Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 bertanggal 18 Juni 2009 yang berbeda dengan Putusan MK terkait dengan cara penghitungan tahap kedua untuk kursi DPR. Akibat perbedaan tersebut, sekitar 66 kursi di DPR RI dapat “mendadak” beralih hanya ke partai-partai besar. Untuk mengembalikan hasil Pemilu kepada aturan sesungguhnya, para penggiat Pemilu kembali menguji UU Pemilu (2008) ke MK. Dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009, MK menafsirkan kembali cara penghitungan tahap kedua yang benar sekaligus menyatakan, “...*maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya*” (paragraf [3.37] hlm. 108).

Jauh sebelumnya, pada saat proses amendemen UUD 1945, potensi akan adanya pertentangan putusan MK dan MA seperti ini sudah diprediksi oleh sebagian anggota MPR yang terlibat dalam proses perubahan dan Tim Ahli yang dibentuk. Mereka berpendapat agar pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dilakukan oleh MK agar terjadi konsistensi terhadap putusan yang dikeluarkan. Adanya dualisme sistem pengujian peraturan perundang-undangan seperti saat ini, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK dan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU di MA, pada akhirnya menjadi rentan terhadap terjadinya pertentangan putusan.

Oleh karenanya, patut untuk direnungkan kembali usulan-usulan yang mengemuka pada proses amendemen UUD 1945 tersebut, sebagaimana juga telah menjadi rekomendasi dari banyak pakar dan akademisi hukum tata negara saat ini, yaitu untuk menyatukan sistem pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan pada satu atap lembaga peradilan yang sama. ■

Dapatkan Majalah

KONSTITUSI

dalam format digital melalui

www.mahkamahkonstitusi.go.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

